



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : Abdul Rasak, SP.  
Alamat : Jalan Konawe RT. 005 RW. 003 Kelurahan Abeli  
Kecamatan Abeli Kota Kendari Provinsi Sulawesi  
Tenggara
2. Nama : Ir. Afdhal ST., M.P.W.K  
Alamat : Jalan Subsidi, Perum. Bukit Griya Celebes No. A.1A,  
RT 011 RW 005 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan  
Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum  
Walikota dan Walikota Kota Kendari Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H.,M.H., Raitno, SH.,M.Kn., Muswanto Utama, S.H., dan Anjas Arie Sada, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Ibrahim Tane, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6 E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum** Kota Kendari, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 10, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muhram, S.H., M.H., Muhammad Saddam Safa, S.H., M.H., Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., Muhammad Farit Ode Kamaru, S.H., La Ode Muhammad Isman Hardiansyah B, S.H., M.H., Rully Afandi, S.H.,M.H., Dr. Sugiatno Migano, S.H., M.H., Ricki Rionart Panggabean S.H.,M.H.Li., La Ode Rubiani, S.H.,M.H., Hakmianto, S.H., M.H., Aguslan, S.H.,M.H., Enjang Slamet, S.H.,M.H., dan Muhammad Irham Roihan, S.H.,M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum LMN & PARTNERS beralamat di Jalan Sugi Manuru, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara serta Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kendari, yang beralamat/berkedudukan di Jalan Drs. Abdullah Silondae, No.153 Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/PY.02.1-SU/7471/2025 tanggal 09 Januari 2025, Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 09/PY.02.1-SU/7471/2025 tanggal 6 Januari 2025 dan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: SKS – 01/P.3.10/Gtn.1/01/2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM.  
Alamat : Jalan Syech Yusuf II, RT 016, RW 006, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : Sudirman  
Alamat : Jalan Malik I Nomor 8, RT 010, RW 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bosman, S.Si, S.H, M.H, Dr. Muhamad Ikbal, S.H, M.H., Masri Said, S.H, M.H., Bustaman, S.H., Rito Mayono, S.H., Andri Darmawan, S.H, M.H., CLA, CIL, CRA., Rabdhan Purnama, S.H., Alam Asri, S.H., Darwis, S.H., Taufik, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H, M.H., Anas Malik, S.H, M.H., Eko

Saputra, S.H, M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Unirsal, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., Fajaruddin, SH.I., La Ode Suparno Tammar, S.H., dan Henny Aishawa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Hukum SISKASUDIRMAN", beralamat di Jalan Syech Yusuf II, RT 016, RW 006, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Kendari.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 97/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 13:00 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.30 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan;

### *Pasal 4*

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*
- c. pasangan calon Walikota dan Waki1 Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

*(2) Pemantauan Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

- a. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU / KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 435/PL.02.2-BA/7471/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.; (Vide Bukti P.1)
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 438/PL/02.2-BA/7471/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (Vide Bukti P.2)
  - d. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Kendari;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.30 WITA;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 6 Desember 2024, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon perkara a quo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 serta Berita Acara dan Sertifikasai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 (Model D. Hasil Kota-KWK) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, perolehan suara calon Walikota dan wakil Walikota Kendari sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM. - SUDIRMAN	61.831
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. S.H - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd.	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T.	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. S.P.	13.815
5	ABDUL RASAK. S.P. - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598

<b>Total Suara Sah</b>	<b>187.707</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>	<b>4.758</b>
<b>Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah</b>	<b>192.465</b>

(Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4);

2. Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan Calon Nomor Urut 01 (dr. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN) diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon.

**A. PASANGAN NOMOR URUT 1 dr. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Kota KENDARI MELAKUKAN PELANGGARAN KAMPANYE**

**a. Pelanggaran Pemasangan Logo Partai Pendukung Paslon Lain pada Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APS) Saat Berkampanye Dan Sosialisasi**

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 pada masa kampanye melakukan pelanggaran kampanye yang nyata yang mana untuk memikat atau menarik simpati pemilih atau kader partai Partai Amanat Nasional (PAN) pasangan Nomor urut 1 memasang bendera atau logo partai PAN di bener, spanduk dan/atau baliho yang dipasang di jalan-jalan umum dan lorong di wilayah kota kendari. **(Vide Bukti P- 5)**
2. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai pendukung dari pasangan calon Nomor urut 5 bukan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang mana berdasarkan baliho-baliho tersebut pendukung atau kader-kader Partai Amanat Nasional menganggap jika Partai PAN mendukung pasangan nomor urut 1 sehingga berdasarkan hal tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara dari pasangan nomor urut 5. Maka berdasarkan hal tersebut jelas paslon Nomor urut 1 melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk pelanggaran kampanye.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 simpatisan paslon nomor urut 5 melaporkan perbuatan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 pada Bawaslu Kota Kendari dengan nomor registrasi laporan Nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/28.01/IX/2024 akan tetapi atas laporan tersebut bawaslu melakukan pemberian dan tidak melakukan tindakan hukum. (**Vide Bukti P- 6**).
4. Bahwa atas laporan paslon nomor: 5 tersebut diatas pihak bawaslu mengeluarkan Surat status laporan Formulir Model A.17 tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh ketua bawaslu kota kendari atas nama Sahinuddin. S.H., M.H. kepada paslon nomor: 1 dengan status laporan ditindak lanjuti/diteruskan untuk menurunkan semua baliho yang menggunakan logo Partai PAN akan tetapi pihak paslon Nomor Urut: 1 tidak mengindahkan petunjuk dari bawaslu kota kendari dengan masih memasang baliho-baliho yang menggunakan logo partai PAN sampai dengan masa kampanye berakhir. (**Vide Bukti P – 6a**)

**b. Pemberian Barang atau Materi Lainnya (pasal 66 PKPU No. 13 tahun 2024)**

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2024 paslon nomor urut 1 melakukan pelanggaran kampanye dengan melakukan pembagian kartu UMKMaju berupa bantuan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada masyarakat untuk menarik simpati pemilih. Kartu tersebut telah diberikan dan disalurkan kepada masyarakat pada tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 dengan persyaratan penerima kartu wajib membawa KTP pada saat pengambilan kartu UMKMaju tersebut untuk didata dan dimasukkan dalam data base pemilih paslon Nomor urut 1. (**vide Bukti P – 7**)
2. Bahwa program dan proses pembagian kartu UMKMaju tersebut sangat tersebar luas informasinya baik melalui media Instagram, Facebook, Whatsaap dan lain-lain. (**vide Bukti P - 8**)
3. Bahwa program UMKMaju milik paslon 1 tersebut selain di sebarluaskan melalui media sosial juga banyak tersebar pada



berita-online yang ada di Sulawesi Tenggara terkait pembagian dan persyaratan pembagian kartu UMKMaju tersebut. **(Vide Bukti P – 9)**

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2024 Simpatisan Paslon Nomor 5 setelah menandatangani laporan tersebut maka mengajukan Laporan di Bawaslu Kota Kendari. Dengan nomor registrasi: 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024. **(vide Bukti P – 10)**
5. Bahwa atas laporan yang diajukan oleh simpatisan paslon nomor 5 tersebut pihak Bawaslu Kota Kendari melakukan pemeriksaan akan tetapi pihak Bawaslu Kota Kendari memberikan tanggapan jika laporan paslon nomor urut 5 harus dihentikan, maka berdasarkan hal tersebut pihak Bawaslu menghentikan laporan berdasarkan surat Bawaslu Kota Kendari berupa formulir Model A.17 tertanggal 27 November 2024 tentang pemberitahuan status laporan penghentian dengan alasan tidak memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 a (ayat) 1 JO pasal 73 (ayat)1 undang republik indonesia Nomor: 6 tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kota Kendari atas nama Sahinuddin. S.H., M.H. **(vide Bukti P – 10a)**
6. Bahwa program UMKMaju milik paslon 1 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 66 (ayat) 1 yang berbunyi: *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih* dan pasal 66 (ayat) 2 yang berbunyi: *selain calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
  - a. *Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
  - b. *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*

c. *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*

Maka berdasarkan hal tersebut maka beralasan hukum jika permohonan pemohon untuk di tindak lanjuti oleh pihak bawaslu kota kendari.

**c. Pelanggaran Kampanye dengan beralih sebagai kampanye terbatas (*Pasal 33 Jo Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2024*)**

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2024 paslon Nomor urut 1 melakukan kegiatan kampanye terbatas dilokasi lapangan Sepak Bola Torada Puuwatu (depan Kantor KPU Kota Kendari) akan tetapi jumlah peserta kampanye/massa yang datang saat kampanye tersebut berjumlah ± 2500 orang melebihi batas peserta kampanye terbatas berdasarkan aturan tidak melebihi 1000 orang untuk pemilihan Kab/Kota. (***Vide Bukti P – 11***)
2. Bahwa lokasi kampanye terbatas yang diadakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dilapangan terbuka Berbentuk Tenda Terbuka Bukan Dalam Ruangan Tertutup atau Gedung, menggunakan Panggung Tinggi serta menghadirkan artis ibu kota yaitu Sitti Badriah. Yang mana kegiatan kampanye terbatas yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 dilapangan sepak bola torada kecamatan puuwatu tersebut dilakukan mulai pada jam 14.00 WITA sampai jam 18.00 WITA. (***Vide Bukti P – 12***).
3. Bahwa bawaslu kota kendari menemukan 3 pelanggaran yang terjadi saat kampanye terbatas paslon nomor urut 1 di lapangan sepak bola torada Puuwatu (depan kantor KPU kota Kendari) yakni banyaknya anak dibawa umur atau pelajar yang datang mengikuti kampanye terbatas paslon Nomor urut 1, harusnya kampanye terbatas dilaksanakan tertutup akan tetapi faktanya dilaksanakan dilapangan terbuka dan jumlah masyarakat yang datang melebihi ketentuan yakni melebihi 1000 orang, pelanggaran tersebut diungkapkan pihak bawaslu Kota Kendari berdasarkan berita Online *detiksultra.Com*. Akan tetapi pihak bawaslu tidak memberikan teguran untuk menghentikan kegiatan kampanye paslon nomor urut 1 tetap

berlangsung sampai selesai yang dilaksanakan sampai jam 18.00 WITA yang seharusnya pihak bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran seharusnya melakukan penghentian bukan melakukan pembiaran terhadap kegiatan tersebut. (**Vide Bukti P-13**).

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2024 setelah mendapat laporan tersebut simpatisan paslon nomor urut 5 melaporkan kampanye terbatas paslon nomor urut 1 dan KPU kota kendari atas terselenggaranya kegiatan kampanye terbatas paslon nomor urut 1 tersebut pada BAWASLU Kota kendari dengan Nomor registrasi : 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024, akan tetapi laporan paslon nomor urut 5 tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pihak bawaslu kota kendari. (**Vide Bukti P – 14**)
5. Bahwa oleh karena pihak Bawaslu Kota Kendari tidak juga memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan atas laporan simpatisan paslon Nomor urut 5 terkait kampanye terbatas paslon Nomor urut 1 maka calon walikota dan wakil walikota mengirimkan surat resmi kepada pihak bawaslu kota kendari dengan nomor surat: 064/TP-RA/XI/2024 akan tetapi pihak bawaslu tidak juga memberikan tanggapannya kepada Pemohon. (**Vide Bukti P – 15**)
6. Bahwa atas laporan yang diajukan oleh simpatisan paslon nomor 5 tersebut pihak bawaslu kota kendari melakukan pemeriksaan akan tetapi pihak bawaslu kota kendari memberikan tanggapan jika laporan paslon nomor urut 5 harus dihentikan, maka berdasarkan hal tersebut pihak Bawaslu menghentikan laporan berdasarkan surat bawaslu kota kendari berupa formulir Model A.17 tertanggal 23 November 2024 tentang pemberitahuan status laporan penghentian dengan alasan tidak memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 a (ayat) 1 JO pasal 73 (ayat)1 undang republik indonesia Nomor : 6 tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kota Kendari atas nama Sahinuddin. S.H., M.H. (**vide Bukti P – 15a**)
7. Bahwa berdasarkan diadakan kampanye terbatas oleh paslon 1 di lapangan sepak bola torada Kecamatan Puuwatu tersebut

mengakibatkan pengaruh besar pada perolehan suara paslon 1 dikecamatan Puuwatu tersebut, yang mana dikecamatan puuwatu paslon 1 menang besar dengan perolehan suara yang jauh besar selisih dari paslon-paslon yang lain termasuk dengan paslon 5 (pemohon).

#### **B. PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1**

1. Bahwa Pada tanggal 26 November 2020, di Kelurahan padaleu Kecamatan Kambu, pasangan calon nomor urut 1 melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak Enam Lembar. (*Vide Bukti P-16*)
2. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 paslon melakukan pendataan seluruh warga Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 1 dengan mengambil Foto Copy KTP warga untuk mendapatkan Amplop berisi uang tunai (serangan Fajar) salah satunya warga-warga perumahan Kendari permai kelurahan padaleu kota kecamatan Kambu kota kendari. (*Vide Bukti P-16*)

#### **C. PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DIDUGA MELAKUKAN *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM)**

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 diduga melakukan kampanye hitam di Kecamatan Baruga pada tanggal 23 November 2024 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan – selebaran berisi Foto Calon Walikota Nomor urut 5 atas nama Abdul Rasak dengan bertuliskan jangan pilih pemimpin berhati busuk, tidak komitmen dan tidak setia kawan yang dihamburkan di Jalan Raya (depan RS. Bahtera Mas kota kendari dan Kolam Retensi Lepo-Lepo). (*Vide Bukti P-17*)

#### **D. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI DAN JAJARANNYA**

1. Bahwa PPS dalam melakukan pencoklikan tidak melakukan dengan cermat dan teliti yang mengakibatkan terjadinya pemilih yang menggunakan KTP saat pencoblosan karena tidak terdaftar di DPT sehingga tidak mendapat surat Panggilan memilih atau C-6.
2. Bahwa terjadi pembeludakan pemilih yang menggunakan KTP-EI bukan menggunakan C-6 pada saat Hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari.

**E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA KENDARI.**

1. Bahwa pada saat pleno penghitungan suara di Kecamatan Kambu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan `data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan Daftar Hadir DPK sehingga saksi paslon nomor urut 5 mengajukan keberatan. (***Vide Bukti P – 18***)
2. Bahwa pada saat pleno penghitungan suara di Kecamatan Puuwatu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan `data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan DPK sehingga saksi paslon nomor urut 5 mengajukan keberatan. (***Vide Bukti P – 19***)

**F. KEJADIAN – KEJADIAN LUAR BIASA PASKA PEMUNGUTAN SUARA**

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 KPU Kota Kedari melalui PPS Kelurahan Mokoau tepatnya pada TPS 5 atas rekomendasi Bawaslu Kota kendari untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 KPU kota Kedari melalui PPS kelurahan Mokoau tepatnya pada TPS 8 Kelurahan Mokoau atas rekomendasi Bawaslu Kota kendari untuk dilakukan

pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024.

3. Bahwa pada saat hari pemungutan suara reguler pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 kelurahan Kambu perolehan suara paslon nomor urut 1 menang dengan perolehan suara yang besar yaitu 109 Suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 75, paslon nomor 3 memperoleh 35 suara, paslon nomor 4 memperoleh 32 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 80 suara, akan tetapi pada saat dilakukan pemungutan suara ulang berubah drastis paslon nomor urut 1 menjadi 51 suara, paslon nomor urut 2 menjadi 148, paslon nomor urut 3 menjadi 4 suara, paslon nomor urut 4 menjadi 2 suara dan paslon nomor urut 5 menjadi 65 suara sedangkan pada TPS 8 kelurahan Kemaraya perolehan suara paslon nomor urut 1 menang dengan perolehan suara yang besar yaitu 160 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 106, paslon nomor 3 memperoleh 26 suara, paslon nomor 4 memperoleh 25 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 104 suara, akan tetapi pada saat dilakukan pemungutan suara ulang berubah drastis paslon nomor urut 1 menjadi 57 suara, paslon nomor urut 2 menjadi 257, paslon nomor urut 3 menjadi 0 suara, paslon nomor urut 4 menjadi 4 suara dan paslon nomor urut 5 menjadi 38 suara.
4. Bahwa atas kejadian dua peristiwa sebelum dan sesudah dilakukan pemungutan suara ulang yang mana terjadi perubahan atas perolehan suara pada masing-masing paslon, yang tadinya salah satu paslon awalnya menang dengan perolehan suara besar akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang paslon yang tadinya menang tersebut berubah menjadi pihak yang kalah dengan selisih perolehan suara yang jauh berbeda.
5. Bahwa atas kejadian dua peristiwa sebelum dan sesudah dilakukan pemungutan suara ulang tersebut sangat jelas menggambarkan kondisi proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 sangat identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan diatas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilu.
4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga tingkat KPU Kota tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kota Kendari sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, tertanggal 5 Desember 2024;
5. Bahwa bilamana pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurang seperti yang disebutkan diatas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, termohon dan bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1, Pemohon hakkul yakin jika perolehan suara tidak akan seperti hasil Pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan calon nomor urut 1;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim) Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *A quo* kiranya berkenan untuk membatalkan / mendiskualifikasi kepersertaan pasangan calon nomor urut 1 (dalam

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	0
2	YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. S.H. - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd.	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5	ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. S.T., M.P.W.K	51.598
<b>Total Suara Sah</b>		<b>187.707</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>66.589</b>
<b>Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah</b>		<b>192.465</b>

7. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7 (tujuh) maka pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Sekota Kendari tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan



Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN sebagai Peserta dan/ atau pemenang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dalam pengumuman KPU Kota Kendari Nomor: 639/Pl.02.6-Pu/7471/2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	0
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5	ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598
<b>Total Suara Sah</b>		<b>187.707</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>66.589</b>
<b>Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah</b>		<b>192.465</b>

5. Memerintahkan KPU Kota Kendari untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 5 ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;

Atau

6. Memerintahkan Komisi pemilihan umum Kota Kendari untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Kendari tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
7. Memerintahkan kepada KPU Kota untuk melaksanakan putusan ini;  
Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Kendari terkait Nomor: 435/PL.02.2-BA/7471/2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Kota Kendari Nomor: 438/PL/02.2-BA/7471/2/2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 541Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi pengumuman KPU Kota Kendari nomor: 639/PL.02.6-Pu/7471/2024.
5. Bukti P-5 : Foto-foto baliho paslon nomor urut 1 menggunakan logo partai PAN.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda bukti lapor Bawaslu Kota Kendari Nomor Reg : 02/Reg/LP/PW/Kota /28.01/XI/2024.
7. Bukti P-6a : Surat model A 17 Bawaslu Kota Kendari tentang Status Laporan tertanggal 15 Oktober 2024.
8. Bukti P-7 : Foto-foto dokumentasi sosialisasi & pembagian kartu UMKMaju milik paslon 1 saat masa kampanye.
9. Bukti P-8 : Rekaman video kegiatan Paslon Nomor urut 1 dalam melakukan sosialisasi dan pembagian kartu UMKMaju.
10. Bukti P-9 : *Screenshot* berita *online* media Kendarikita.com

- terkait pembagian dan sosialisasi kartu UMKMaju.
11. Bukti P-10 : Fotokopi surat tanda bukti penyampaian laporan di bawaslu Kota Kendari Nomor Reg: 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024.
  12. Bukti P-10a : Fotokopi Surat Model A 17 Bawaslu Kota Kendari tentang Satatus Laporan tertanggal 27 November 2024.
  13. Bukti P-11 : Foto-foto dokumentasi kegiatan kampanye terbatas yang dilakukan oleh paslon Nomor urut 1 di lapangan sepak bola Torada Puuwatu (depan kantor KPU Kota Kendari).
  14. Bukti P-12 : Rekaman Video kegiatan kampanye terbatas Paslon Nomor urut 1 dilapangan Sepak Bola Torada Puuwatu (depan Kantor KPU Kota Kendari).
  15. Bukti P-13 : *Screenshot* Berita Online Media *detiksultra.com* terkait temuan bawaslu kota kendari dalamkampanye terbatas yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 dilapangan sepak bola torada puuwatu (depan KPU Kota Kendari).
  16. Bukti P-14 : Fotokopi surat tanda bukti penyampaian laporan di bawaslu Kota Kendari Nomor Reg : 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024.
  17. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tim **Penangan** Walikota Kendari Abdul Rasak. SP dan Ir. Afdhal. ST.,M.P.W.K Nomor : 064/TP-RA/XI/2024 kepada Bawaslu Kota Kendari.
  18. Bukti P-15a : Fotokopi Surat Model A 17 Bawaslu Kota Kendari tentang Satatus Laporan tertanggal 23 November 2024.
  19. Bukti P-16 : Dokumentasi pendataan dan penyaluran amplop berisi uang pecahan Rp.50.000,- dengan kartu contoh surat suara untuk paslon nomor urut 1.
  20. Bukti P-17 : Dokumentasi penyebaran poster-poster berisi black campaign terhadap Paslon Nomor Urut 5.
  21. Bukti P-18 : Fotokopi catatan kejadian dalam formulir D kejadian

khusus KWK terkait keberatan saksi paslon Nomor Urut 5 pada saat Pleno Kecamatan Kambu.

22. Bukti P-19 : Fotokopi catatan kejadian dalam formulir D kejadian khusus KWK terkait keberatan saksi paslon Nomor Urut 5 pada saat Pleno Kecamatan Puuwatu.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

#### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016) yang berbunyi:

*Perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

- 2) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022), tertanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, kini

menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22, halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena **causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

- 3) Bahwa kemudian dalam Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara expressive verbis menegaskan bahwa “objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.” sedangkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan a quo, sangatlah jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya;
- 4) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan pada Tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, secara limitatif telah diatur kewenangan masing-masing oleh undang-undang;

- 5) Bahwa kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana undang-undang telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan kewenangan institusi-institusi lainnya dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;*
- b. pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;*
- c. sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

- 6) Selanjutnya, dapat terurai bahwa terhadap masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai dengan jenis pelanggaran pemilihan, yakni:

- 1) Untuk sengketa pemilihan yang terdiri dari sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kewenangan penyelesaiannya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 143 Undang-Undang*

*Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).*

- 2) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (*vide: Pasal 153, Pasal 154 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).*
- 3) Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri (*vide: Pasal 152 UU 10/2016*), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).*
- 4) Bahwa untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (*vide Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2*

*Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022).*

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, untuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* UU 6/2020, *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022);
- 8) Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya telah menerangkan bahwa permohonan pemohon yang diajukan adalah tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, namun ternyata dalil-dalil pemohon hanya berkuat dugaan-dugaan dalam proses pemilihan, yakni:
- 1) Mengenai pelanggaran kampanye;
  - 2) Pelanggaran administrasi;
  - 3) Keberatan saksi pasangan calon dan;
  - 4) Kejadian pasca pemungutan suara.

Dari 4 (empat) pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya kewenangan untuk menyelesaikannya menjadi kewenangan kepada lembaga - lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana Termohon jelaskan pada dalil angka (4) di atas;

- 9) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh Mahkamah pun telah dipertegas oleh Mahkamah sendiri di dalam putusan-putusannya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya*



dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak Tahun 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); **(iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan SentraGakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152)**, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Bahwa berikutnya pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 205;

- 10) Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita-posita Permohonannya tersebut, dalam Pasal 73 UU 10/2016, dikategorikan sebagai **“pelanggaran proses Pemilihan”** bukan **“perselisihan hasil pemilihan”**, dan tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan kemudian Pasal (2) PMK nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan **objek dalam perkara Perselisihan yaitu keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dan sedangkan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon

dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tetapi mengenai pelanggaran pemilihan lain yang menjadi kewenangan lembaga atau institusi lain, menurut Termohon, Mahkamah dibatasi oleh undang undang memperluas kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo*, sebab substansinya tidak menyoal perselisihan hasil pemilihan. Penegasan perihal *a quo*, misalnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUBXV/2017, yang pada pokoknya menyatakan:

*“...Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah berpendapat:*

*“ bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam Penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga pada saat yang sama, akan dengan sendirinya juga menjadi Preseden Buruk bagi upaya membangun demokrasi yang menghormati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip- prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (Constitutional democratic state)...”*

- 12) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 02.30 WITA akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 97/PHPU.WAKO XXIII/2025.

#### **b.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 02.30 Wita. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Jumát tanggal 6 Desember 2024 pukul 02.30 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WITA;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.38 WIB ( 22.38 WITA);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, penduduk Kota Kendari berjumlah 355.655 jiwa.
- 2) Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni: "Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:  
Ambang Batas Persentase  
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK  
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	1%
<b>2.</b>	<b>&gt; 250.000 - 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3.	> 500.000 - 1.000.000	2%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan:

- 2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- 4) Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-1)** adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM – SUDIRMAN	61.831
2.	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH – NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044
3.	SITYA GIONA NUR ALAM – H. SUBHAN, ST	19.419
4.	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus – ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5.	ABDUL RASAK. SP – Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598
	<b>Total Suara Sah</b>	187.707

- 5) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 6) Bahwa 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 187.707 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 187.707 \text{ suara (total suara sah)} = 2.815 \text{ suara}$ ;
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), selisih antara Peraih Suara Terbanyak dan Pihak Pemohon adalah  $61.831 \text{ suara} - 51.598 \text{ suara} = 10.233 \text{ Suara}$ ;
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan dalil pemohon sendiri yang menyatakan bahwa selisih suara yang dipersyaratkan adalah sebesar 2.815 suara, adapun selisih perolehan suara pemohon secara faktual SANGAT TERPAUT JAUH yakni sejumlah 10.233 suara atau sebesar 5,45% persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau lebih dari **2.815 suara** (melewati ambang batas);
- 9) Bahwa selisih perolehan suara Pemohon **sebanyak 10.233 Suara atau sebesar 5,45%** persen adalah melebihi jumlah **2.815 suara** atau jauh melebihi 1,5 persen selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah.

- 10) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, secara *expressive verbis* menegaskan bahwa "*objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*" Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir.
- 11) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)**

- 1) Bahwa dalam Petitumnya Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata dalam posita permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai KPU Kota Kendari, Pemohon hanya menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tanpa melaporkan ke pengawas pemilihan. Hal tersebut jelas menunjukkan petitum permohonan tidak didukung oleh

posita permohonan sebagai dasar mengabulkan permohonan;

2) Permohonan Pemohon Melanggar Hukum Acara karena Tidak Disusun Sesuai dengan format PMK No. 3/2024 :

(1) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Hal demikian menunjukkan kalau Pemohon hanya mencantumkan suara untuk versi Termohon, sementara suara versi Pemohon sama sekali tidak dicantumkannya;

(2) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap, baik dalam Posita maupun Petitum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

*“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*

Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Selanjutnya, terjelaskan pula berdasarkan Lampiran I PMK NO. 3/2024 pada halaman 49 berkenaan dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan Perolehan suara yang benar versi Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon;

3) Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon tersebut, adalah sebagai “titik awal” membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo*, terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4) Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:



(1) Dalil Pemohon tentang Pelanggaran pemasangan logo Partai :

- a) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan terkait pelanggaran pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye saat berkampanye dan sosialisasi memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yaitu termaksud sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- b) Bahwa dengan adanya mekanisme yang membatasi kewenangan penyelesaian pelanggaran pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye saat berkampanye dan sosialisasi, maka Mahkamah wajib membatasi diri untuk tidak mempertimbangkan dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum;
- c) Bahwa kendatipun hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran pemilihan sesungguhnya tidak memiliki relevansi terhadap perolehan suara yang signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, *In qasu* apa yang dimohonkan oleh Pemohon haruslah dimaknai tidak memenuhi sebagai perkara perselisihan penetapan *perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

(2) Dalil Pemohon tentang pelanggaran kampanye berupa pemberian barang atau materi lainnya :

- a) Bahwa perihal pemberian barang atau materi lainnya merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang termaksud dalam Pidana Pemilihan;
- b) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dan telah melaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari dengan hasil laporan yang termuat dalam Formulir Model A.17 yakni **laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana**;

- c) Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa perihal pelanggaran kampanye berupa pemberian barang atau materi lainnya yang notabene bukan kewenangannya, namun disisi lain justru mengakui dan menggunakan mekanisme penyelesaian untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangan penyelesaiannya pada Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 152 UU 10/2016);
  - d) Bahwa Pemohon tidak memahami demarkasi antara dugaan pelanggaran proses pemilihan dan penyelesaian hasil pemilihan, sehingga dalil-dalil Pemohon dapat dikategorisasi sebagai dalil yang kabur (*Obscuur libels*) sehingga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (3) Dalil Pemohon tentang Pelanggaran Kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas:
- a) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran kampanye berupa kampanye yang berdalih kampanye terbatas yang notabene telah dilaporkan oleh simpatisan Pemohon melalui Laporan Nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 bertanggal 21 November 2024;
  - b) Bahwa laporan tersebut justru telah diproses oleh Bawaslu Kota Kendari dan telah mendapatkan penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran proses, yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil pemilihan;
  - c) Bahwa dugaan pelanggaran *a quo* tidak memiliki relevansi terhadap keterpengaruhan perolehan suara yang signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, sehingga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (4) Dalil Pemohon terkait *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1;
- a) Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa yang dimaksud sebagai *money politic* untuk ditangani oleh Sentra

Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide*: Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide*: Pasal 152 UU 10/2016);

- b) Bahwa Pemohon tidak mematuhi mekanisme penyelesaian pelanggaran sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan secara sporadik menabrak aturan dengan langsung mengajukannya ke Mahkamah;
- c) Bahwa terhadap peristiwa ini belum teruji kebenarannya secara hukum karena tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Kendari.

(5) Posita tidak bersesuaian dengan Petitum

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan posita dalam pokok permohonan terdapat permasalahan yakni mengenai pelanggaran kampanye; pelanggaran administrasi; keberatan saksi pasangan calon dan; kejadian pasca pemungutan suara sebagai hal yang menyebabkan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- b) Bahwa pokok-pokok permasalahan yang dimaksud Pemohon disebabkan oleh adanya peristiwa yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dikaitkan dengan mempengaruhi perolehan suara calon secara signifikan;
- c) Bahwa Pemohon kemudian meminta Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mendalilkan dan membuktikan sebab-musabab yang memenuhi unsur untuk dilakukan diskualifikasi pasangan calon;
- d) Bahwa perihal diskualifikasi pasangan calon merupakan suatu konsekuensi jika terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif, sedang Pemohon tidak menguraikan dalam satu dalil pun perihal pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif;
- e) Hal mana dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum *in casu*, olehnya itu sangatlah beralasan dan patutlah permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon,

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscure Libels*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon dan memenuhi tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

### **a. Dalil Pemohon mengenai Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menggunakan logo partai bukan pengusung pada Huruf A poin a angka 1, 2, 3 dan 4.**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Pemasangan alat peraga sosialisasi oleh Paslon 1 yang memasukan Partai yang Bukan Pengusung atau Pendukung merupakan Alat Peraga Sosialisasi yang memiliki objek pengaturan di luar dari aturan kampanye;
- 2) Alat Peraga Sosialisasi yang dimaksud Pemohon terpasang sebelum Jadwal pelaksanaan kampanye bahkan sebelum Pendaftaran dan penetapan pasangan calon serta Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang tidak masuk kualifikasi sebagai Alat Peraga Kampanye;
- 3) Bahwa Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang bukan hanya milik salah satu Pasangan Calon, namun semua Pasangan Calon memiliki Alat Peraga Sosialisasi;
- 4) Bahwa Alat Peraga Sosialisasi bukan menjadi kewenangan dari Termohon tetapi menjadi tanggung jawab dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memasang Alat Peraga Sosialisasinya. Termohon hanya memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dan memiliki kewajiban menurunkan Alat Peraga Kampanye sejak dimulainya masa tenang tanggal 24 November s/d 26 November 2024;
- 5) Bahwa Termohon dengan menerima surat Plh. Ketua Bawaslu Kota Kendari Nomor : 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 15 Oktober 2024 (**Bukti T-3**), Termohon menindaklanjuti dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor : 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

tanggal 15 Oktober 2024 kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 untuk menurunkan Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye **(Bukti T-4)**;

- 6) Bahwa meskipun diluar tanggung jawab Termohon dalam penertiban Alat Peraga Sosialisasi, Termohon berupaya untuk mengundang LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 872/PL.01.6-SD/7471/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 **(Bukti T-5)**. Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 bertempat Aula KPU Kota Kendari pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah disepakati bersama bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 dan 20 Oktober 2024 untuk membersihkan Alat Peraga Sosialisasi masing-masing Pasangan Calon, yang selanjutnya pada hari senin akan dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye bersama Pasangan calon, Stakeholder dan Forkopimda Kota Kendari. Kegiatan ini dihadiri Bawaslu Kota Kendari, LO Pasangan Calon, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kendari, Perwakilan Polresta Kendari, Perwakilan Kodim 1417 Kendari, Kesbangpol Kota Kendari dan Kasatpol PP Kota Kendari;
- 7) Bahwa Termohon mengeluarkan imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dengan Surat Nomor : 956/PP.06.2-SD/7471/2024 tanggal 3 November 2024 untuk segera menertibkan secara mandiri Alat Peraga Sosialisasi yang tidak memenuhi unsur sebagai Alat Peraga Kampanye **(Bukti T-6)**, yang di pasang sebelum jadwal pelaksanaan kampanye terutama yang memuat Logo Partai yang bukan pengusung Pasangan Calon paling lambat hari Senin Tanggal 4 November Tahun 2024 apabila sampai waktu yang telah ditentukan masih terdapat Alat Peraga Sosialisasi yang tidak memenuhi unsur sebagai Alat Peraga Kampanye yang memuat Logo Partai yang bukan pengusung Pasangan Calon maka Komisi Pemilihan Umum akan

menurunkan Tim Gabungan untuk melaksanakan penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 bahwa secara faktual, Termohon telah menurunkan tim gabungan untuk melaksanakan penertiban Alat Peraga Sosialisasi dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari (**Bukti T-7**).

**b. Dalil Pemohon tentang Pemberian Barang atau Materi Lainnya pada Huruf A point b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6**

- 1) Bahwa Termohon tidak pernah menerima informasi, aduan dan laporan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan pada dasarnya peristiwa tersebut telah teruji secara hukum dan terbukti bukanlah merupakan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana dugaan Pemohon;
- 2) Bahwa terhadap peristiwa ini Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Kendari dengan Nomor Registrasi: 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 sehingga menjadi kewenangan Bawaslu Kota Kendari untuk menanganinya melalui mekanisme penanganan pelanggaran berupa laporan. Hasil penanganan dari Bawaslu Kota Kendari yakni telah menghentikan laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.17 tertanggal 27 November 2024 tentang pemberitahuan status laporan penghentian dengan alasan tidak memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187a (ayat) 1 *Juncto* Pasal 73 (ayat) 1 UU 10 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Kendari atas nama Sahinuddin. SH.,MH. **Sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon sendiri dalam Bukti P-10a** yang diajukan dalam permohonannya.

**c. Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Kampanye Terbatas pada Pokok Permohonan Huruf A point c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.**

- 1) Bahwa Termohon telah mengundang dan mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dengan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 melalui Surat Nomor: 737/PL.02.4-Und/7471/2024 tertanggal 19 September 2024 yang menjelaskan terkait peraturan pelaksanaan kampanye (**Bukti T-8**);
- 2) Bahwa jadwal kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;

- 3) Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor : 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 termasuk Pengaturan Lokasi Zona Kampanye **(Bukti T-9)**;
- 4) Bahwa Termohon menerima Surat Pemberitahuan Kampanye Terbatas dari Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman dengan Nomor: 013/TP/SISKA-SUDIRMAN/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang pelaksanaan Kampanye Terbatas yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 November 2024 Pukul 14.00 WITA – selesai bertempat di Lapangan Sepak Bola Torada Kecamatan Puuwatu **(Bukti T-10)**;
- 5) Bahwa tanggal 19 November 2024 Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman sesuai zona dan jadwal bahwa pelaksanaannya sudah sesuai Zona yang ditentukan yaitu Zona 1 di Kecamatan Puuwatu dan Kecamatan Mandonga;
- 6) Bahwa Termohon menghentikan Kampanye Terbatas Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman tanggal 19 November 2024 berdasarkan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, Anggota KPU Kota Kendari Arwah, La Ode Hermanto, Anggota Bawaslu Kota Kendari, Wa Ode Nur Iman dan LO Pasangan Calon 01 Siska-Sudirman, Fadli **(Bukti T-11)** dikarenakan peserta kampanye yang hadir melebihi jumlah yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Kampanye:

*“Peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di sesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak :*

*c. 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota.*

- 7) Bahwa setelah dengan adanya Kesepakatan Bersama Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman langsung

membubarkan diri pelaksanaan kampanye terbatasnya bersama Tim Kampanye dan Tim Relawannya.

**d. Dalil Pemohon Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pokok Permohonan Huruf B angka 1 dan 2.**

- 1) Bahwa Termohon tidak pernah menerima informasi, aduan dan laporan yang masuk dari tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padaleu, Panitia Pemilihan Kecamatan Kambu dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang dugaan Pelanggaran Politik Uang atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Dalil yang dimaksud oleh Pemohon tidak diketahui secara faktual, secara benderang tidak dapat diuji kebenarannya secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, terlebih secara jelas telah disediakan mekanisme, lembaga dan tenggang waktu untuk menangani dugaan pelanggaran *a quo* yang dimaksud oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Bahwa terhadap peristiwa ini seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari sebagai dugaan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Gakkumdu Bawaslu Kota Kendari.

**e. Dalil Pemohon tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Diduga Melakukan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) pada Pokok Permohonan Huruf C.**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 diduga melakukan kampanye hitam di Kecamatan Baruga pada tanggal 23 November 2024 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan - selebaran berisi Foto Calon Walikota Nomor urut 5 atas nama Abdul Rasak dengan bertuliskan jangan pilih pemimpin berhati busuk, tidak komitmen dan tidak setia kawan yang dihamburkan di Jalan Raya (depan RS. Bahteramas Kota Kendari dan Kolam Retensi Lepo-Lepo);
- 2) Bahwa Pemohon tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Termohon, sehingga Termohon tidak pernah menerima informasi, aduan dan laporan yang masuk, maupun dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kambu;
- 3) Bahwa terhadap peristiwa ini seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari sebagai dugaan tindak pidana pemilihan yang



menjadi kewenangan Gakkumdu Bawaslu Kota Kendari.

**f. Dalil Pemohon tentang Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dan Jajarannya**

- 1) Bahwa tidak benar dan mengada-ada terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPS dalam melakukan pencoklikan tidak melakukan dengan cermat dan teliti yang mengakibatkan terjadinya pemilih yang menggunakan KTP saat pencoblosan karena tidak terdaftar di DPT sehingga tidak mendapat surat Panggilan memilih atau C-Pemberitahuan, kemudian terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP-EI bukan menggunakan C-Pemberitahuan pada saat Hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari;
- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP-el bukan menggunakan Model C.Pemberitahuan-KPU pada saat Hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari itu adalah mengada-ada dan bukan termaksud pelanggaran administrasi Pemilu.
- 3) Bahwa Berdasarkan Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, syarat bagi pemilih dalam Pilkada adalah Memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, kemudian Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- 4) Bahwa Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, dan sudah menikah atau pernah menikah, dapat menggunakan hak pilihnya.
- 5) Bahwa pemilih yang sudah masuk dalam DPT tetapi belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan biodata kependudukan sebagai pengganti. Biodata kependudukan merupakan dokumen yang mencantumkan identitas dasar penduduk, yang berfungsi sebagai bukti bahwa pemilih berhak untuk memberikan suara.
- 6) Bahwa terhadap Pemilih Tambahan (DPK) merupakan WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi belum terdaftar di DPT dan DPTb.

Pemilih Tambahan (DPK) bisa menggunakan suaranya satu jam sebelum TPS ditutup dan selama surat suara masih tersedia, dengan membawa dokumen KTP-EL.

7) Bahwa dengan mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili.

*1. Ketentuan pada Bab II huruf B angka 3 huruf q dan huruf s mengatur bahwa:*

*a) Apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili ditempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat suara bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota kecuali: 1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau 2) di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

*4. Dalam Hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir model A-Surat Pindah Memilih), maka:*

*a) Pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*

*b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru; dan*

*c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).*

8) Bahwa terhadap dalil Pemohon secara benderang tidak dapat diuji kebenarannya secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, terlebih secara jelas telah disediakan mekanisme, lembaga

dan tenggang waktu untuk menangani dugaan pelanggaran *a quo* yang dimaksud oleh Pemohon;

- 9) Bahwa Termohon telah melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor : 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Bahwa Termohon telah memaksimalkan kegiatan Pencocokan dan Penelitian dengan prinsip Komprehensif, Akurat dan Mutakhir serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat begitu pentingnya pendataan pemilih maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat dan teliti dalam rangka asistensi, pelatihan, supervisi dan monitoring kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh pantarlih baik secara langsung maupun melalui aplikasi SIDALIH;
- 11) Bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di TPS juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung berperan aktif jika merasa dirinya belum terdaftar sebagai pemilih dengan melaporkan langsung ke penyelenggara pemilu terdekat seperti PPS di kantor kelurahan, PPK di kantor kecamatan dan bisa juga melapor di Kantor KPU Kota Kendari untuk segera diberikan pelayanan dan ditindaklanjuti. Selain itu KPU Kota Kendari bersama penyelenggara PPK Tingkat Kecamatan dan PPS tingkat kelurahan turut aktif mendampingi kegiatan pencocokan dan penelitian oleh pantarlih **(Bukti T-12)**;

**g. Dalil Pemohon Tentang Keberatan-Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pada Saat Pleno KPU Tingkat Kota Kendari.**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pleno penghitungan suara di Kecamatan Kambu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan

data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan Daftar Hadir DPK sehingga saksi paslon nomor urut 5 mengajukan keberatan;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 05 atas nama Irfan (**Bukti T-13**) dengan Keberatan yaitu PPK tidak menunjukkan bukti otentik DPTb dan DPK berupa KTP dan Daftar Hadir Pemilih dan dalil Pemohon di Kecamatan Puuwatu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan DPK sehingga saksi Paslon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan;
- 3) Bahwa sesungguhnya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon telah terselesaikan pada saat pleno tingkat Kota Kendari terjadinya selisih Jumlah Pengguna Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Jumlah Pengguna Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya untuk Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-14**).
- 4) Bahwa saksi paslon hanya berasumsi tanpa ada bukti yang relevan untuk penyandingan data yang di diduga pemilih menggunakan KTP Elektronik adalah pemilih tidak sah dan PPK tidak memperlihatkan Daftar Hadir DPK sudah terselesaikan di tingkat Tempat Pemungutan Suara berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yaitu Pasal 40 ayat 3 huruf c “

*(1) Setelah rapat Pemungutan dan perhitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir: c. MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-*

*KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS.*

- 5) Bahwa KPPS seluruh Kota Kendari telah bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dengan berpedoman pada Surat Dinas KPU RI Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Huruf C angka 4  
*“ Dalam Hal Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih ( formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka :*
  - a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*
  - b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP- el pada domisili yang baru; dan*
  - c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih di maksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).*
- 6) Bahwa tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendasari dalil *a quo* menegaskan bahwa Pemohon hanya menuding kesalahan-kesalahan terhadap Termohon tanpa dasar, notabene dalam upaya membuktikan suatu dalil hukum berlaku asas hukum *actori incumbit probatio*, yang berarti siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan;
- 7) Bahwa selisih perbedaan Jumlah Pemilih DPK di Kecamatan Kambu antara Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Walikota dan Wakil Walikota di karenakan di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya di jenis Pemilihan Walikota dan Walikota Kendari dan tidak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 8) Bahwa selisih perbedaan Jumlah Pemilih DPK Kecamatan Puuwatu dikarenakan adanya Lokasi Kecamatan Puuwatu terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Rutan Kelas IIA Kendari yang memiliki tahanan dari luar Kota Kendari sehingga terjadi perbedaan jumlah DPK pemilihan Gubernur dengan Walikota (**Bukti T-15**) ;

#### **h. Dalil Pemohon Terkait Kejadian-Kejadian Luar Biasa Paska Pemungutan Suara**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 1 Desember 2024 KPU Kota Kendari melalui PPS Kelurahan Mokoau tepatnya pada TPS 5 atas rekomendasi Bawaslu Kota kendari untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 dan pada tanggal 4 Desember 2024 KPU Kota Kendari melalui PPS kelurahan Mokoau tepatnya pada TPS 8 Kelurahan Mokoau atas rekomendasi Bawaslu Kota Kendari untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024;
- 2) Kemudian atas kejadian tersebut Pemohon mengaitkan keadaan berupa *“pada saat hari pemungutan suara reguler pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Kambu perolehan suara paslon nomor urut 1 menang dengan perolehan suara yang besar yaitu 109 Suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 75, paslon nomor 3 memperoleh 35 suara, paslon nomor 4 memperoleh 32 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 80 suara, akan tetapi pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang berubah drastis paslon nomor urut 1 menjadi 51 suara, paslon nomor urut 2 menjadi 148, paslon nomor urut 3 menjadi 4 suara, paslon nomor urut 4 menjadi 2 suara dan paslon nomor urut 5 menjadi 65 suara sedangkan pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya perolehan suara paslon nomor urut 1 menang dengan perolehan suara yang besar yaitu 160 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 106, paslon nomor 3 memperoleh 26 suara, paslon nomor 4 memperoleh 25 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 104 suara, akan tetapi pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang berubah drastis paslon nomor urut 1 menjadi 57 suara, paslon nomor urut 2 menjadi 257, paslon nomor urut 3 menjadi 0 suara, paslon nomor urut 4 menjadi 4 suara dan paslon nomor urut 5 menjadi 38 suara”*. Atas peristiwa tersebut Pemohon menyimpulkan sangat jelas menggambarkan kondisi proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 sangat identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
- 3) Bahwa terhadap alur kejadian yang didalilkan Pemohon sangat sulit

untuk disimpulkan bahwa terjadi suatu pelanggaran pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Bahkan Pemohon tidak melampirkan alat bukti untuk memperkuat dalil *a quo* sehingga lebih terkualifikasi sebagai sebuah opini yang tidak berdasar secara hukum.

- 4) Bahwa Termohon pada tanggal 29 November 2024 menerima surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu, pada tanggal 30 November 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia, dan pada tanggal 1 Desember 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya dari Panwaslu Kecamatan Kendari Barat **(T-16)**.
- 5) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu dengan surat Nomor 1104/ PL.02.6-SD/7471/2024 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 1 Desember 2024, Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kemaraya dari Panwaslu Kecamatan Kendari Barat dengan surat Nomor 1124/ PL.02.6-SD/7471/2024 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 desember 2024, Temohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia dengan surat Nomor : 1123/ PL.02.6-Rk/7471/2024 dan tidak dilaksanakan PSU di TPS 09 Anggoeya **(T-17)** kerana tidak memenuhi keadaan sesuai pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan *juncto* pasal 50 ayat 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024.

*“lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan menyalurkan hak suaranya di TPS”;*

- 6) Bahwa Termohon dengan tegas Tidak Pernah menerima Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Mokoau dan TPS 05 Kelurahan Kambu dalam Pokok Permohonan Poin F angka 2, 3.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 bulan Desember Tahun 2024 ; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM – SUDIRMAN	61.831
2	YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH – NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM – H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus – ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5	ABDUL RASAK. SP – Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 2965/PV.02.1-SD/08/2024 Tentang Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (ex Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tentang Penyampaian Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Tanggal 18 Desember 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Plh. Ketua Bawaslu Kota Kendari Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 15 Oktober 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 15 Oktober 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 872/PL.01.6-SD/7471/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Kendari Nomor: 956/PP.06.2-SD/7471/2024 tanggal 3 November 2024 Tentang Imbauan.
7. Bukti T-7 : Dokumentasi Foto Penertiban Alat Peraga Sosialisasi.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Undangan Surat KPU Kota Kendari Nomor: 737/PL.02.4-Und/7471/2024 tertanggal 19 September 2024 yang menjelaskan terkait peraturan pelaksanaan kampanye.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kampanye Terbatas dari Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM – SUDIRMAN dengan Nomor :

013/TP/SISKA-SUDIRMAN/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang pelaksanaan Kampanye Terbatas.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, Anggota KPU Kota Kendari Arwah, La Ode Hermanto, Anggota Bawaslu Kota Kendari, Wa Ode Nur Iman dan LO Pasangan Calon 01 Siska-Sudirman, Fadli Tanggal 19 November 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kronologis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kendari Tahun 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Untuk Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang di tanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon 05 atas nama Irfan.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06 2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara tanggal 26 November 2024.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Kendari Nomor: 430/PL.02.1-BA/7471/2024 Tanggal 21 September 2024 Rekapitulasi Jumlah Pemilih di Lokasi Khusus Tingkat Kota Kendari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor : 027/PM.02.02/.SG-17.10/11/2024 tanggal 28 November tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau , Surat Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor: 189/PM.02/K.SG-17.4/11/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kel. Anggoeya, Surat Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor: 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kota Kendari Nomor: 1104/PL.02.6-SD/7471/202, tanggal 29 November 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu, Surat KPU Kota Kendari Nomor: 1124/PL.02.6-SD/7471/2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kemaraya dari Panwaslu Kecamatan Kendari Barat, Surat KPU Kota Kendari Nomor: 1123/PL.02.6-Rk/7471/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang

Tindak Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor 189/PM.02.02/K.SG-17.4/11/2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **1. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1.1.1 Bahwa semula, ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan:

- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

1.1.2 Bahwa faktanya sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, ternyata Badan peradilan khusus belum terbentuk, sehingga dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut Mahkamah) telah memutus pengujian norma atas ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 di atas, sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya memutuskan ketentuan **Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.1.3 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut didasari oleh adanya tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah sehingga secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana tersebut pada paragraf [3.20] pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan sebagai berikut:

*Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;*

*Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa **perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari** pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta **memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota**;*

- 1.1.4 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut berkonsekuensi pada berubahnya sifat kewenangan Mahkamah dalam memutus dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari yang semula *bersifat non-permanen*

dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus menjadi tidak *non-permanen* dan tidak *transisional* lagi sebagaimana diterangkan pada paragraf [3.22] pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan:

*Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan **tidak lagi terbatas hanya** “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan **bersifat permanen**, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk;*

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**”;*

- 1.1.5 Bahwa dengan demikian, saat ini, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dimaknai sebagai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*, salah satunya, *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*, yakni pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta **kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota**;
- 1.1.6 Bahwa meskipun kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dikualifikasi sebagai kewenangan permanen sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun tidak serta merta Mahkamah berwenang mengadili segala pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena UU 10/2016 telah menentukan batas-batas kewenangan masing-masing institusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni:

- 1) Penyelesaian pelanggaran administratif, merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 10 UU 10/2016);
- 2) Penyelesaian sengketa antar-peserta pemilihan, merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- 3) Penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon peserta pemilihan, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- 4) Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan masif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, (*vide* ketentuan Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 135 ayat (10) UU 10/2016);
- 5) Penyelesaian tindak pidana pemilihan, merupakan wewenang Sentra Gakkumdu (terdiri atas Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan) (*vide* ketentuan Pasal 152 UU 10/2016) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* ketentuan Pasal 146 UU 10/2016); dan
- 6) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (*vide* ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022);

1.1.7 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), namun uraian permohonannya hanya menerangkan tentang dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, hal mana posita permohonannya tidak menguraikan selisih hasil penghitungan perolehan suara antara menurut Pemohon dengan menurut yang ditetapkan oleh Termohon, yang akan diadili oleh Mahkamah sedemikian sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

1.1.8 Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran yang dianggapnya sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, dimana terlepas berdasar atau tidaknya dalil Pemohon ini, namun terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM merupakan salah satu pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana penyelesaiannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 135A UU 10/2016 *jis* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024), dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya mengakui, bila pelanggaran yang didalilkan tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu Kota Kendari;

1.1.9 Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang merupakan wewenang institusi lain, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah nyata **bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah**, sehingga mohon kiranya agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **1.2. Kedudukan Hukum Pemohon**

1.2.1 Bahwa terkait kedudukan hukum, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 8/2015) dan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa :

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 :**

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah **peserta Pemilihan** yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;*

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 :**

***Peserta Pemilihan** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi” ;*

1.2.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, masing-masing menyatakan bahwa:

**Pasal 3 ayat (1) huruf a :** *Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. **Pemohon** ;*

**Pasal 4 ayat (1) huruf c :** ***Pemohon** dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : c. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota** ;*

1.2.3 Bahwa selanjutnya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 secara tegas telah memberi batasan bagi peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa :

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan **jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan **apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara***



*sah* hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota” ;

- 1.2.4 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 sampai dengan 1.2.3 di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, Mahkamah telah secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (dahulu UU 8/2015), sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (*vide* Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.2.4]** dan putusan-putusan setelahnya) yang dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (*vide* Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]** dan putusan-putusan setelahnya), lalu dipertegas kembali dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 (*vide* Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, paragraf **[3.1]** dan putusan-putusan setelahnya), dan selanjutnya semakin dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2020 (*vide* Putusan Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 Februari 2021, paragraf **[3.1]** dan putusan-putusan setelahnya) ;
- 1.2.5 Bahwa namunpun demikian, terkait kedudukan hukum Pemohon, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, ternyata Mahkamah pernah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017;
- 1.2.6 Bahwa selanjutnya, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018,

Mahkamah kembali menegaskan pendapatnya terkait penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, dimana pertimbangan hukum putusan tersebut pada paragraf **[3.1]** angka 4 yang diikuti dengan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah menegaskan yang dikutip menyatakan :

*...,sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 Mahkamah **dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi** sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis ;*

- 1.2.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 1.2.6 di atas, maka **kondisi sebagai prasyarat penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016** adalah sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p><b>14/PHP.BUP-XV/2017</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil</b></p>	<p>Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 <b>masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.</b> Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum</p>

<p><b>Bupati Tolikara, Provinsi Papua</b></p>	<p>karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
<p><b>42/PHP.BUP-XV/2017,</b> diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Puncak Jaya, Provinsi Papua</b></p>	<p>Mahkamah menilai, meskipun <i>prima facie</i> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun <b>objek permohonan tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di 6</b></p>

	<p><b>(enam) distrik</b>, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;</p> <p>Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016.</p>
<p><b>50/PHP.BUP-XV/2017</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua</b></p>	<p>Menurut Mahkamah, <b>telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara</b> pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih;</p> <p>Demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena tertundanya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan</p>

	Jaya Tahun 2017, untuk 7 (tujuh) TPS.
<p><b>52/PHP.BUP-XV/2017</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua</b></p>	<p>Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun <b>objek permohonan tersebut menjadi cacat hukum</b> karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya <b>objek permohonan a quo adalah cacat hukum</b>, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten</p>

	<p>Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara <i>a quo</i> belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut.</p>
--	---

1.2.8 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.7 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan penundaan** keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang tidak dilaksanakan, padahal rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum;
- 2) objek permohonan prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir mengabaikan dan/atau belum menyertakan hasil penghitungan suara beberapa TPS/PPK tertentu, sehingga sesungguhnya belum definitif dan belum memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
- 3) kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan tahap akhir yang menyebabkan tertundanya penerbitan Keputusan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sehingga perlu dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan untuk beberapa TPS ; dan
- 4) objek permohonan cacat hukum, karena penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, didasarkan pada

keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon peserta pemilihan yang sebelumnya telah dibatalkan secara hierarkis oleh KPU di atasnya;

1.2.9 Bahwa selain kondisi sebagai alasan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.7 dan angka 1.2.8 di atas, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah pernah menunda bahkan mengesampingkan/tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :

<b>Putusan</b>	<b>Pokok Pertimbangan Hukum</b>
<p><b>21/PHP.KOT-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota &amp; Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah halaman 181-182 menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas ;</p>

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya ;

Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi **upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar** sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) ;

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan



tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo* ;

- o Pertimbangan Mahkamah paragraf **[3.10]** menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan

	<p>Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah <b>harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016</b>, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara <i>a quo</i> berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 <b>haruslah dikesampingkan</b>. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;</p>
<p><b>84/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.4]</b> menyatakan: Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, Keterangan Kementerian Dalam Negeri, dan mendengar keterangan saksi Pemohon atas nama Agus Rimba, Alfa Frangkliano Rumpombo, S.H., dan Gian Anjulus, saksi Termohon atas nama Mesak Wakei dan Agyl Husein Hatuala, saksi Pihak Terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambena Inggeruhi, dan Pelimon Maday, mendengar keterangan ahli Pemohon atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan ahli Pihak Terkait atas nama Najamudin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, <b>maka sebelum</b></p>

mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, **Mahkamah terlebih dahulu** akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

o Pertimbangan Mahkamah paragraf **[3.5]** menyatakan :  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.4.2]**, Paragraf **[3.4.3]**, dan Paragraf **[3.4.4]** di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, **jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire**, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis;

o Pertimbangan Mahkamah paragraf **[3.7]** menyatakan :  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk

	<p>mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal;</p>
<p><b>97/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Yalimo,</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8.5]</b> menyatakan :</p> <p>Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi <b>adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS</b> di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo</p>

<b>Provinsi Papua</b>	<p>Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8.6]</b> menyatakan:</li></ul> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf <b>[3.1]</b>, <b>secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan:</li></ul> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya <b>eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;</b></p>
-----------------------	--

<p><b>132/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8.9]</b> menyatakan:</p> <p>Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi, KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya</p>
---	---

	<p>persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 <b>tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan <b>Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;</b></p>
<p><b>135/PHP.BUP-XIX/2021,</b> diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.13.3]</b> menyatakan:</p> <p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian menurut Pemohon karena seusai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga</p>

<b>Tenggara Timur</b>	<p>negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.21]</b> menyatakan :</li></ul> <p>Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;</p> <p>Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon;</p> <p>Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja</p>
-----------------------	---



	<p>Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.22]</b> menyatakan:</li> </ul> <p>Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap <b>pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi</b> sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021;</p>
<p><b>145/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8]</b> menyatakan:</li> </ul> <p>Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai salah satu syarat pasangan calon untuk terpenuhinya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ternyata telah mendalilkan adanya alasan khusus di samping alasan lain terhadap perkara a quo, oleh karena itu terhadap <b>kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan ;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.16]</b> menyatakan:</li> </ul> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf <b>[3.13]</b> sampai dengan Paragraf <b>[3.15]</b> di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten</p>

Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum ;

- o Pertimbangan Mahkamah paragraf **[3.20]** menyatakan :

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkenaan dengan tidak lagi terpenuhi syarat calon kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas yang berakibat pada diskualifikasi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, serta dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, maka dalil Pemohon selain dan selebihnya terutama dalil mengenai diubahnya perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek oleh Termohon, menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, berkaitan dengan **keterpenuhan syarat kedudukan hukum** Pemohon

	pun juga <b>beralasan untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.</b>
--	---

1.2.10 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.9 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan** menunda dan/atau mengesampingkan/ tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan, yaitu berupa tidak melakukan verifikasi terhadap para pemilih di TPS secara benar dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta kepada para pemilih untuk menunjukkan KTP, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) namun diberi kesempatan untuk memilih, sehingga menyebabkan banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih;
- 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, oleh karena jumlah DPT yang ditetapkan lebih besar daripada jumlah penduduk;
- 3) Adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon dan adanya perampasan kotak suara (logistik pemilihan), yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana mestinya; dan
- 4) Tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, antara lain: (i) pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (ii) pelanggaran atas syarat calon sebagai Warga Negara Indonesia, karena adanya kewarganegaraan ganda; dan

- 5) Adanya fakta baru yang menyebabkan syarat calon tidak terpenuhi lagi, dalam tenggang waktu setelah penetapan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, antara lain, karena: (i) menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau (ii) terbukti melakukan perbuatan tercela;

1.2.11 Bahwa selain itu, dalam praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah memberlakukan ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p><b>39/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan: Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b></p>

menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (*money politic*), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya Mahkamah pun berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum ;

o Pertimbangan Mahkamah paragraf **[3.10]** menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;

<p><b>46/PHP.BUP-XIX/2021,</b> diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan:  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</li> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan :  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ;</li> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b></li> </ul>
--	--

	<p>menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p><b>59/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.6]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah</p>

	<p>berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b> menyatakan:</li> </ul> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;</p>
<p><b>100/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan :</li> </ul> <p>Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki</p>



<p><b>Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Samosir, Provinsi Sumatera Utara</b></p>	<p>kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan :</li> </ul> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b> menyatakan :</li> </ul> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian,</p>
--	---

	<p>namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p><b>51/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.11]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Termasuk substansi yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-</p>

	<p>18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
--	--

1.2.12 Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menunda dan/atau mengenyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sepanjang terdapat alasan yang cukup dan memenuhi kondisi: (i) objek perselisihan belum definitif dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh karena terdapat sebagian atau seluruh tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara belum rampung; dan/atau (ii) terdapat pelanggaran terkait persyaratan pencalonan; dan/atau (iii) terdapat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan rekomendasi tersebut ternyata beralasan menurut hukum, namun belum/tidak dilaksanakan; dan/atau (iv) terdapat pelanggaran serius terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilihan (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil), sedemikian sehingga berkorelasi terhadap perolehan suara tahap akhir yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon;

1.2.13 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran Kampanye Pihak Terkait, berupa : (a) Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait ; (b) Program UMKM melalui pemberian Kartu UMKMaju

kepada masyarakat, disertai janji memberikan bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- ; dan (c) Kampanye Terbatas yang melebihi batas maksimum peserta yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan ;

- 2) Pelanggaran *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- 3) *Black Campaign*, yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait, berupa adanya selebaran yang menjelek-jelekkan Pemohon ;
- 4) Pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Termohon, berupa ketidakcermatan jajaran Termohon dalam melakukan proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih, sehingga berakibat membludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK);
- 5) Adanya keberatan-keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota oleh Termohon, terkait dengan tidak dipenuhinya keinginan Saksi Pemohon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK; dan
- 6) Adanya perbedaan drastis antara hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pada 2 TPS, yang disebut Pemohon terjadi di Kelurahan Mokoau dan Kelurahan Kambu, Kota Kendari, lalu dianggapnya sebagai kejadian-kejadian luar biasa pasca pemungutan suara;

1.2.14 Bahwa terlepas dari terbukti tidaknya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 1.2.13 di atas, namun ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran yang menunjukkan kondisi-kondisi sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diterangkan

sebelumnya tersebut di atas, karena faktanya objek perselisihan dalam perkara *a quo* tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup memadai yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, terlebih lagi alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon hanyalah mengenai pelanggaran yang terjadi secara sporadis yang merupakan kewenangan dari institusi lain, yang mestinya telah diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan dan Termohon sesuai dengan tahapannya, hal mana Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut;

- 1.2.15 Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup memadai untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon, agar dapat mengajukan keberatan atau pembatalan atas keputusan Termohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni: (i) Pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri atau ditetapkan oleh Termohon ; dan selain itu (ii) Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) sebesar paling banyak sebesar angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 1.2.16 Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**), yang menetapkan 5 (lima) Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, yaitu:

- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM** dan **SUDIRMAN** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat;
- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H** dan **NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd**, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Pasangan Calon **Nomor Urut 3, SITYA GIONA NUR ALAM dan H. SUBHAN, S.T**, yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera;
- 4) Pasangan Calon **Nomor Urut 4, AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS** dan **ANDI SULOLIPU, S.P**, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan; dan
- 5) Pasangan Calon **Nomor Urut 5, ABDUL RASAK, S.P** dan **Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K** (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Perindo;

1.2.17 Bahwa selanjutnya, berdasarkan data kependudukan Semester I 2024, per 30 Juni 2024, yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (**Bukti PT-4**), menunjukkan jumlah penduduk Kota Kendari sebesar **355.665 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima)** jiwa atau berada dalam rentang **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa;

1.2.18 Bahwa berdasarkan data kependudukan tersebut pada angka 1.2.17 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara

terbanyak (*ic. Pihak Terkait*) yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2.19 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kota Kendari (Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA), bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-5**), Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), dimana diktum Kedua keputusan tersebut menyatakan menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **61.831** (*Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu*) suara;
- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H dan NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd**, dengan perolehan suara sah sebanyak **41.044** (*Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat*) suara;
- 3) Pasangan Calon **Nomor Urut 3, SITYA GIONA NUR ALAM dan H. SUBHAN, S.T**, dengan perolehan suara sah sebanyak **19.419** (*Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas*) suara;
- 4) Pasangan Calon **Nomor Urut 4, AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS dan ANDI SULOLIPU, S.P**, dengan perolehan suara sah sebanyak **13.815** (*Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas*) suara; dan

5) Pasangan Calon **Nomor Urut 5, ABDUL RASAK, S.P** dan **Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K** (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **51.598** (*Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan*) suara;

1.2.20 Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon tersebut pada angka 1.2.19 di atas adalah sebanyak : **61.831** suara + **41.044** suara + **19.419** suara + **13.815** suara + **51.598** suara = **187.707** (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh*) suara, sebagaimana tersebut dalam **Bukti PT-5**;

1.2.21 Bahwa dari total suara sah tersebut, diperoleh selisih perolehan suara paling banyak (maksimum) antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat diperbolehkan atau ambang batas maksimum untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari jumlah suara sah, yaitu **1,5% x 187.707** suara = **2.816** (*Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas*) suara;

1.2.22 Bahwa faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak : **61.831** suara - **51.598** suara = **10.233** (*Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga*) suara, atau persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar : [**10.233** suara/**187.707** suara] x 100% = **5,45%** (*Lima koma Empat Lima persen*);

1.2.23 Bahwa oleh karenanya, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang hanya didasarkan pada alasan karena Pemohon adalah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa menguraikan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;



1.2.24 Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) melebihi selisih maksimum (1,5% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 di atas, serta tidak adanya kondisi yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, maka telah nyata **Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon ;

### **1.3 Permohonan Pemohon Obscur Libel (Kabur)**

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

1.3.2 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, menyatakan bahwa:

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan*

*oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

- 1.3.3 Bahwa berdasarkan Lampiran I PMK 3/2024, halaman 49 berkenaan dengan Pedoman Penyusunan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan perolehan suara menurut yang ditetapkan Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.3.4 Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 serta Lampiran I PMK 3/2024 tersebut pada angka 1.3.2 dan angka 1.3.3 di atas adalah sebagai titik awal membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo* terpenuhi atau tidak terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana maksud ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tersebut pada angka 1.3.1 di atas;
- 1.3.5 Bahwa membaca, menelaah serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satupun dalil dalam posita permohonannya yang menunjukkan adanya perselisihan antara penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari semestinya, sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*. Pemohon justru tanpa dasar dan tanpa alasan yang dapat diterima secara logis menghilangkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, dan menganggapnya sebagai suara tidak sah, tetapi di sisi lain total suara sah tidak mengalami perubahan akibat berubahnya perolehan suara sah Pihak Terkait menjadi tidak sah, sedemikian agar Pemohon seolah-olah sebagai pemenang Pemilihan;

- 1.3.6 Bahwa meskipun hanya perolehan suara sah Pihak Terkait yang dianggap sebagai suara tidak sah, namun petitum permohonannya justru meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan tanpa terkecuali, namun di sisi lain justru Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara yang telah diminta untuk dibatalkan tersebut ;
- 1.3.7 Bahwa selanjutnya, petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon telah meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari peserta/pemenang Pemilihan, namun tidak didukung oleh posita permohonan yang konkrit dan jelas, sedemikian sehingga memperlihatkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat menurut hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tanpa diikuti Pihak Terkait. Pemohon justru hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat asumptif dan abstrak belaka;
- 1.3.8 Bahwa dengan demikian, terdapat adanya pertentangan antara posita dan petitum bahkan pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dalam permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon *a quo*, dan permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*);
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada angka 1.1, angka 1.2, dan angka 1.3 beserta subbagiannya tersebut di atas, maka eksepsi Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024, sangat beralasan hukum pula bagi Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* **tidak dapat diterima**;

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 2.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

2.2 Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan perkara *a quo* terdiri atas tanggapan Pihak Terkait mengenai 2 (dua) hal pokok, yaitu tentang : (i) Penegasan **Kebenaran Hasil Penghitungan Suara** ; dan (ii) **Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran**, yang secara rinci akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya ;

### 2.3 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

2.3.1 Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi-Saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya selisih penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sedemikian sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara;

2.3.2 Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki Saksi Pihak Terkait, menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) adalah hasil penghitungan suara yang benar, yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kota Kendari/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA (**Bukti PT-5**), khususnya halaman 2-2, lembar 1, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>61.831</b>	Pihak Terkait

2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	41.044	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	19.419	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	13.815	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	51.598	Pemohon
Jumlah Suara Sah		187.707	
Jumlah Suara Tidak Sah		4.758	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		192.465	

2.3.3 Bahwa Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 di atas, disusun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 11 (sebelas) kecamatan di Kota Kendari, yaitu:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Mandonga**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-6**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket.
1	dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM - Sudirman	7.758	Pihak Terkait

2	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>4.403</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>1.675</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.804</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>4.559</b>	Pemohon
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>20.199</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>532</b>	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>20.731</b>	

- 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kendari**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-7**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM - Sudirman</b>	<b>6.516</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>3.306</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T.</b>	<b>1.906</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P.</b>	<b>1.493</b>	

5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>2.726</b>	Pemohon
Jumlah Suara <b>Sah</b>		<b>15.947</b>	
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		<b>499</b>	
Jumlah Suara <b>Sah dan Tidak Sah</b>		<b>16.446</b>	

- 3) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Baruga**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-8**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>5.123</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>4.530</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>2.163</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.107</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>5.407</b>	Pemohon
Jumlah Suara <b>Sah</b>		<b>18.330</b>	
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		<b>404</b>	
Jumlah Suara <b>Sah dan Tidak Sah</b>		<b>18.734</b>	

- 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Poasia**, bertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-9**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>6.525</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>4.165</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>1.695</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.005</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>8.253</b>	Pemohon
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>21.643</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>554</b>	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>22.197</b>	

- 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kendari Barat**, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-10**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:



No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>9.060</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>4.979</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>2.316</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.553</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>4.868</b>	Pemohon
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>22.776</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>601</b>	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>23.377</b>	

- 6) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Abeli**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-11**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>2.629</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA</b>	<b>1.601</b>	

	<b>LACHMUDDIN, S.Pd</b>		
<b>3</b>	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>1.149</b>	
<b>4</b>	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>254</b>	
<b>5</b>	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>4.223</b>	Pemohon
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>9.856</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>239</b>	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>10.095</b>	

- 7) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Wuawua**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-12**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
<b>1</b>	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>5.111</b>	Pihak Terkait
<b>2</b>	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>3.963</b>	
<b>3</b>	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>2.093</b>	
<b>4</b>	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.261</b>	
<b>5</b>	<b>ABDUL RASAK, S.P -</b>	<b>5.190</b>	Pemohon

	<b>Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>		
Jumlah Suara <b>Sah</b>	<b>17.618</b>		
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>	<b>365</b>		
Jumlah Suara <b>Sah dan Tidak Sah</b>	<b>17.983</b>		

- 8) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kadia**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-13**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
<b>1</b>	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>5.558</b>	Pihak Terkait
<b>2</b>	<b>YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>5.095</b>	
<b>3</b>	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>2.759</b>	
<b>4</b>	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.387</b>	
<b>5</b>	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>4.904</b>	Pemohon
Jumlah Suara <b>Sah</b>		<b>19.703</b>	
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		<b>460</b>	
Jumlah Suara <b>Sah dan Tidak Sah</b>		<b>20.163</b>	

- 9) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan**

**Puuwatu**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-14**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>8.607</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNALACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>5.330</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>1.490</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>2.524</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>5.342</b>	Pemohon
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>23.293</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>636</b>	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>23.929</b>	

- 10) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kambu**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-15**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKARINA IMRAN,</b>	<b>2.805</b>	Pihak

	<b>SKM - SUDIRMAN</b>		Terkait
2	<b>YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>2.590</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>1.322</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.076</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>3.759</b>	Pemohon
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>11.552</b>	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>334</b>	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>11.886</b>	

- 11) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Nambo**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-16**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKA KARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>2.139</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>1.082</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>851</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS -</b>	<b>351</b>	

	<b>ANDI SULOLIPU, S.P</b>		
<b>5</b>	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>2.367</b>	Pemohon
Jumlah Suara Sah		<b>6.790</b>	
Jumlah Suara Tidak Sah		<b>134</b>	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		<b>6.924</b>	

2.3.4 Bahwa bila dijumlahkan, perolehan suara per kecamatan dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA tersebut pada angka 2.3.3 di atas, diperoleh total perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5				
1	MANDONGA	7.758	4.403	1.675	1.804	4.559	20.199	532	20.731	PT-6
2	KENDARI	6.516	3.306	1.906	1.493	2.726	15.947	499	16.446	PT-7
3	BARUGA	5.123	4.530	2.163	1.107	5.407	18.330	404	18.734	PT-8
4	POASIA	6.525	4.165	1.695	1.005	8.253	21.643	554	22.197	PT-9
5	KENDARI BARAT	9.060	4.979	2.316	1.553	4.868	22.776	601	23.377	PT-10
6	ABELI	2.629	1.601	1.149	254	4.223	9.856	239	10.095	PT-11
7	WUA-WUA	5.111	3.963	2.093	1.261	5.190	17.618	365	17.983	PT-12
8	KADIA	5.558	5.095	2.759	1.387	4.904	19.703	460	20.163	PT-13
9	PUUWATU	8.607	5.330	1.490	2.524	5.342	23.293	636	23.929	PT-14
10	KAMBU	2.805	2.590	1.322	1.076	3.759	11.552	334	11.886	PT-15
11	NAMBO	2.139	1.082	851	351	2.367	6.790	134	6.924	PT-16
<b>JUMLAH</b>		<b>61.831</b>	<b>41.044</b>	<b>19.419</b>	<b>13.815</b>	<b>51.598</b>	<b>187.707</b>	<b>4.758</b>	<b>192.465</b>	
Sama dengan <b>Bukti PT-1</b> dan <b>Bukti PT-5</b>										

2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 di atas, ternyata penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA pada 11 (sebelas) kecamatan di Kota Kendari (**Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-15 dan Bukti PT-16**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT-1 dan Bukti PT-5**) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.18 dan angka 2.3.2 di atas, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam penetapan yang

dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk dibatalkan sebagaimana permohonan Pemohon ;

2.3.6 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan tersebut pada angka 2.3.1 sampai dengan angka 2.3.5 Keterangan Pihak Terkait ini, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----

#### 2.4 **Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran**

2.4.1 Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf **[3.14]** pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan **pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara**, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut :*

- 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, Walikota, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, **Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan**, .....dst ;*
- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon ;*

3. *Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015” ;*

2.4.2 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, namun menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mestinya Pemohon haruslah mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 di atas. Faktanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sampai dengan saat ini, setahu Pihak Terkait, sebagian tidak dilaporkan pada institusi yang berwenang, dan walaupun dilaporkan, telah selesai ditindaklanjuti oleh institusi yang berwenang. Namunpun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana tersebut pada paragraf selanjutnya ;

2.4.3 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1) Pelanggaran Kampanye Pihak Terkait, berupa : (a) Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait ; (b) Program UMKM melalui pemberian Kartu UMKMaju kepada masyarakat, disertai janji memberikan bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- ; dan (c) Kampanye Terbatas yang melebihi batas maksimum peserta yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;



- 2) Pelanggaran *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- 3) *Black Campaign*, yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait, berupa adanya selebaran yang menjelek-jelekkkan Pemohon;
- 4) Pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Termohon, berupa ketidakcermatan jajaran Termohon dalam melakukan proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih, sehingga berakibat membludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK);
- 5) Adanya keberatan-keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota oleh Termohon, terkait dengan tidak dipenuhinya keinginan Saksi Pemohon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK ; dan
- 6) Adanya perbedaan drastis antara hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pada 2 TPS, yang disebut Pemohon terjadi di Kelurahan Mokoau dan Kelurahan Kambu, Kota Kendari, lalu dianggapnya sebagai kejadian-kejadian luar biasa pasca pemungutan suara;

2.4.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 1 huruf (a) di atas, Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi Pihak Terkait, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa pada tahap sosialisasi sebelum pembukaan pendaftaran pasangan calon di kantor Termohon, Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai yang mendukung Pihak Terkait sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

Nomor : PAN/A/Kpts/ KU-SJ/286/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, bertanggal 12 Juli 2024 (Formulir Model B. PERSETUJUAN PARPOL-KWK) (**Bukti PT-17**);

- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model B. PERSETUJUAN PARPOL-KWK (**Bukti PT-17**) tersebut, para pendukung Pihak Terkait termasuk di dalamnya adalah kader Partai Amanat Nasional memasang Alat Peraga Sosialisasi Pihak Terkait dengan menggunakan logo partai tersebut pada saat itu, sebelum akhirnya Partai Amanat Nasional kemudian memberikan dukungannya kepada Pemohon, sehingga Alat Peraga Sosialisasi yang dimaksud Pemohon adalah Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang sebelum pendaftaran pasangan calon, dimana sampai dengan saat ini, tidak ada keberatan sama sekali dari Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait terkait hal tersebut;
- 3) Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan terlebih lagi pemasangan logo partai tersebut, andaikanpun dianggap pelanggaran, namun tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, apalagi menurut Pemohon dalam permohonannya telah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kota Kendari dan telah ditindaklanjuti sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17) yang diumumkan di Kantor Bawaslu Kota Kendari (*vide* halaman 5 angka 4 perbaikan permohonan Pemohon);
- 4) Bahwa oleh karena dalil Pemohon terkait Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi Pihak Terkait, bukan merupakan suatu pelanggaran, dan terlebih lagi tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, maka dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

2.4.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 1 huruf (b) di atas, Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa Program UMKM Pihak Terkait yang diimplementasikan dengan Kartu UMKM Maju (**Bukti PT-18**) kepada masyarakat pelaku UMKM, disertai janji pemberian bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,-, menurut Pemohon dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 13/2024);

2) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 13/2024 tersebut lengkapnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

*(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;*

*(2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

*a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*

*b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*

*c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;*

3) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 13/2024 tersebut di atas merupakan norma yang diturunkan dari ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU 10/2016 dengan bunyi norma yang persis sama, dimana bagi pelanggar ketentuan tersebut dikenai

sanksi pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187A UU 10/2016;

- 4) Bahwa terkait dengan Program UMKM Pihak Terkait yang diimplementasikan dengan Kartu UMKM Maju (**Bukti PT-18**) tersebut, Pihak Terkait pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Kendari, dimana Pihak Terkait sudah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Kota Kendari dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari menyatakan laporan dihentikan/tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan karena **tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang dituangkan dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 27 November 2024 (**Bukti PT-19**);
- 5) Bahwa lebih lanjut, Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju kepada masyarakat adalah merupakan **penjabaran dari visi dan misi Pihak Terkait**, dimana salah satu program dalam visi dan misi Pihak Terkait adalah "*G. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan*", yang salah satu kegiatannya adalah "*3. Bantuan Subsidi Pinjaman Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro*" (**Bukti PT-20**), yang diimplementasikan dengan pemberian Kartu UMKM yang nantinya menyediakan bantuan modal sebesar Rp 5.000.000,- bagi pelaku UMKM di Kota Kendari, dan hal ini disampaikan dalam kampanye Pihak Terkait maupun dalam kegiatan Debat Publik I yang difasilitasi oleh Termohon;
- 6) Bahwa terkait dengan kampanye pemilihan dihubungkan dengan visi dan misi pasangan calon ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 8/2015 dikutip menyatakan :

*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ;*

- 7) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 8/2015 dikutip menyatakan:

*Pasangan Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”;*

- 8) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64 ayat (1) UU 8/2015 tersebut di atas, baik Pihak Terkait maupun Pemohon selaku Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang berarti visi dan misi Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut harus sangat jelas dan dapat diimplementasikan ketika pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota dalam suatu wilayah (*ic* Kota Kendari);
- 9) Bahwa semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait memiliki visi dan misi yang disampaikan kepada para calon pemilihnya, dan semua pasangan calon pasti mengkampanyekan dirinya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64 ayat (1) UU 8/2015 tersebut di atas dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika terpilih nanti akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan;
- 10) Bahwa sehubungan dengan itu, Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju kepada masyarakat pelaku UMKM, merupakan salah satu visi dan misi Pihak Terkait, dimana Kartu UMKM Maju tersebut tidak dapat serta merta dikonversi menjadi uang, karena program tersebut bersama-sama dengan program lainnya dalam visi dan misi Pihak Terkait harus diterjemahkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah) dalam bentuk Peraturan Daerah yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, dan pelaksanaan selanjutnya mengikuti prosedur penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dioperasionalisasi dengan Peraturan Walikota Kendari terkait dengan tata cara, prosedur dan kriteria masyarakat penerima bantuan UMKM tersebut;

- 11) Bahwa dengan demikian, maka Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan *“menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih”* sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- 12) Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Maret 2021, sehubungan dengan dalil mengenai janji dalam visi dan misi pasangan calon terkait dengan kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji;
- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya pelanggaran sehubungan dengan Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju kepada masyarakat pelaku UMKM, disertai janji memberikan bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patutlah kiranya untuk dikesampingkan;

2.4.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 1 huruf (c) di atas, Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan kampanye terbatas yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang melebihi batas maksimum peserta yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa peserta kampanye terbatas yang diundang oleh Pihak Terkait tidak pernah lebih dari 1.000 (seribu) orang;

- 2) Bahwa namunpun demikian, Pihak Terkait tidak bisa melarang warga masyarakat yang turut menyaksikan kampanye terbatas yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait pada tanggal 19 November 2024, karena pada prinsipnya warga masyarakat juga berhak untuk mendengarkan visi, misi dan program Pihak Terkait;
- 3) Bahwa sebagai warga negara yang taat pada peraturan perundang-undangan, pada akhirnya Pihak Terkait secara sukarela menghentikan kegiatan kampanye terbatas pada hari yang sama karena telah banyak dipadati oleh masyarakat yang tidak diundang;
- 4) Bahwa penghentian kampanye terbatas tersebut dilakukan setelah Pihak Terkait berkoordinasi dan bersepakat dengan Termohon yang meminta agar menghentikan kampanye terbatas tersebut setelah Bawaslu Kota Kendari merekomendasikan untuk menghentikan kampanye terbatas yang dilakukan Pihak Terkait, dimana terkait dengan penghentian kampanye terbatas ini telah dimuat oleh Bawaslu Kota Kendari dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-21**);
- 5) Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil permohonan Pemohon *a quo*, namun dalil permohonan terkait dengan hal ini tidak ada sama sekali korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;

2.4.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 2 di atas, berupa *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan tindakan *money politics* baik langsung maupun tidak langsung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kota Kendari terkait dengan pelanggaran dimaksud dan mestinya Pemohon melaporkan kepada institusi yang berwenang bila

mendapatkan adanya pelanggaran dimaksud, siapapun pelakunya, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

2.4.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 3 di atas, berupa *Black Campaign*, yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait, berupa adanya selebaran yang menjelek-jelekkan Pemohon, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan tindakan *black campaign* terhadap pasangan calon manapun termasuk Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kota Kendari terkait dengan pelanggaran dimaksud dan mestinya Pemohon melaporkan kepada institusi yang berwenang bila mendapatkan adanya pelanggaran dimaksud, siapapun pelakunya. Andaiakanpun terjadi pelanggaran *a quo*, namun tidak ada sama sekali korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

2.4.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 4 di atas, berupa membludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) adalah salah satu dari 3 (tiga) jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PKPU 17/2024), dikutip menyatakan sebagai berikut:



*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : (a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan ; (b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan (c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;*

- 2) Bahwa terlalu berlebihan bila Pemohon mengklaim pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) “*membudak*” pada hari pemungutan suara, karena berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kota Kendari/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA (**Bukti PT-5**), khususnya halaman 2-1, lembar 1, pada tabel “*Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih*”, pada baris huruf B Pengguna Hak Pilih, angka 4 menunjukkan jumlah pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) hanya berjumlah 2.821 orang dari total pengguna hak pilih sebesar 192.465 orang, atau bila dipersentase hanya sebesar  $[2.821/192.465] \times 100\% = 1,47\%$ ;
- 3) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sangat subyektif, hanya didasarkan pada perasaan Pemohon saja, terlebih lagi pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) adalah salah satu dari 3 (tiga) jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya pada hari pemungutan suara;
- 4) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait hal ini sangat subyektif, tidak berdasarkan pada data yang valid, sehingga oleh karenanya patutlah kiranya untuk dikesampingkan;

2.4.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 5 di atas, berupa keberatan-keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota oleh Termohon, terkait dengan tidak dipenuhinya keinginan Saksi Pemohon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK, Pihak Terkait memberikan tanggapan bahwa keberatan-keberatan tersebut sangat tidak beralasan, karena Termohon melalui KPPS di setiap TPS

telah memberikan akses kepada seluruh Saksi pasangan calon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Kendari yang dilaksanakan oleh Termohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya sangat patut untuk dikesampingkan;

2.4.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 6 di atas, berupa adanya perbedaan drastis antara hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 2 TPS di Kota Kendari (TPS 5 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu dan TPS 8 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat), yang disebut Pemohon sebagai kejadian luar biasa pasca pemungutan suara, menurut Pihak Terkait adalah hal yang biasa saja, karena hasil PSU pada 2 TPS tersebut tidak bisa di generalisir sedemikian sehingga dapat diasumsikan akan menghasilkan hasil yang sama dengan hasil PSU tersebut, bila dilakukan pengulangan pemungutan suara pada TPS lainnya. Alasan yang didasarkan atas asumsi demikian tidak dapat dijadikan rujukan untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS lainnya di Kota Kendari;

2.4.12 Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan mengenai perbedaan drastis atas hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara ulang pada 2 TPS di Kota Kendari tersebut disimpulkan oleh Pemohon identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), menurut Pihak Terkait, kesimpulan tersebut sangat prematur dan tanpa didasari bukti yang kuat karena untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak cukup hanya dengan melakukan generalisasi dari kejadian pemungutan suara ulang di 2 TPS yang seolah-olah sudah mewakili 525 TPS di Kota Kendari tetapi harus dibuktikan bahwa kejadian tersebut akibat dari perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi

secara terstruktur, sistematis, dan masif, apalagi terkait dengan pelanggaran administratif TSM telah di atur secara tegas dalam ketentuan Pasal 135 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135 ayat (10) UU 10/2016 yang diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Terkait hal tersebut, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan pedoman hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif TSM. Semua ketentuan inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Walikota dan Wakil Walikota) atau dengan kata lain keberlakuan produk hukum ini tidak boleh dikesampingkan begitu saja;

2.4.13 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menganggap hasil PSU pada 2 TPS di Kota Kendari sebagai keadaan yang luar biasa dan menggeneralisasi PSU tersebut identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang mewakili TPS-TPS lainnya di Kota Kendari adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

2.4.14 Bahwa hingga saat ini, Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai pelanggaran Pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga hingga saat ini tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait *a quo*) terbukti melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;

2.4.15 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta Mahkamah untuk membatalkan/ mendiskualifikasi kepesertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan menganggap perolehan suara Pihak Terkait sebagai suara tidak sah, menurut Pihak Terkait adalah permohonan yang tidak logis dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan UU 10/2016, sanksi pembatalan hanya dapat dijatuhkan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif (Pasal 75 ayat (1) *jo.* Pasal 76 ayat (4) tentang dana kampanye *jo.* Pasal 135 A tentang pelanggaran Administrasi terkategori TSM), dan pelanggaran Pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) *jo.* Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena telah melanggar Pasal 187 C);

2.4.16 Bahwa hingga saat ini tidak ada Keputusan KPU dan/atau Putusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administratif, pelanggaran dana kampanye atau pelanggaran TSM ataupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran pidana Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 187 C UU 10/2016 sehingga berakibat pada pembatalan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari tahun 2024;

2.4.17 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan walaupun terdapat pelanggaran, hal tersebut terjadi secara sporadis dan sama sekali tidak berkaitan langsung dengan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sehingga petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari peserta/pemenang pemilihan, lalu menetapkan Pemohon sebagai pemenang dan/atau petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk melakukan PSU di seluruh TPS se-Kota Kendari tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait adalah

petitum yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya seluruh dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon sangatlah patut untuk dikesampingkan;

- 2.5 Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;

### 3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : *Screenshot* laman [https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/Visualisasi Data Kependudukan Kota Kendari](https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/Visualisasi>Data/Kependudukan/Kota/Kendari), data per 30 Juni 2024, yang dipublikasi oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) untuk Kota Kendari, bertanggal 5 Desember 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Mandonga**, bertanggal 1 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kendari**, bertanggal 1 Desember 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Baruga**, bertanggal 1 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Poasia**,

bertanggal 3 Desember 2024;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kendari Barat**, bertanggal 4 Desember 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Abeli**, bertanggal 30 November 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Wua-Wua**, bertanggal 30 November 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kadia**, bertanggal 30 November 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Puuwatu**, bertanggal 30 November 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kambu**, bertanggal 1 Desember 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Nambo**, bertanggal 30 November 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/286/VII/2024

tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, bertanggal 12 Juli 2024 (Model B. PERSETUJUAN PARPOL-KWK);

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Kartu UMKM Maju
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Formulir A.17 Bawaslu Kota Kendari, tanggal 27 November 2024
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Buku Visi, Misi, Program, dan Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Penerbit : Komunika Publishing bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, 2024
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Formulir A.17 Bawaslu Kota Kendari, tanggal 23 November 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 dr. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Melakukan Pelanggaran Kampanye berupa Pelanggaran Pemasangan Logo Partai Pendukung Pasion Lain pada Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APS) Saat Berkampanye Dan Sosialisasi (Romawi IV, Angka 2, Huruf A, Point a). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 [**vide Bukti PK.26.16-1**]. Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan [**vide Bukti PK.26.16-2**]. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dalam hal ini KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti penerusan rekomendasi dengan mengeluarkan Surat



888/PL.02.4-SD/7471/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dan menembuskan surat nomor 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari **[vide Bukti PK.26.16-3]**.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024. yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 01 **[vide Bukti PK.26.16-1]**.

1.1 Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; **[vide Bukti PK.26.16-4]**;

1.2 Bawaslu Kota Kendari menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan ke KPU Kota Kendari untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.26.16-5]**;

1.3 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan status laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kota Kendari untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan **[vide PK.26.16-6]**;

1.4 Bawaslu Kota Kendari kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Kendari Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, kepada KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya laporan 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Kendari untuk ditindaklanjuti

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.26.16-2];**

1.5 Bawaslu Kota Kendari mengawasi tindaklanjut rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dengan menyampaikan surat nomor 888/PL.02.4-SD/7471/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dan menembuskan surat nomor 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.26.16-3].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 24/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Kendari bersama satuan Pamong Praja Kota Kendari telah melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) sekaligus dirangkaikan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada titik lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Kendari **[vide Bukti PK.26.16-7].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 dr. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Melakukan Pelanggaran Kampanye berupa Pemberian Barang atau Materi Lainnya (pasal 66 PKPU No.13 tahun 2024) (Romawi IV, Huruf A, Point b). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 **[vide Bukti PK.26.16-8].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan oleh karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) **[vide Bukti PK.26.16-9].**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang berupa pembagian kartu UMKM yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.26.16-8]**.

1.1 Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, serta laporan diregistrasi dengan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 **[vide Bukti PK.26.16-10]**;

1.2 Bawaslu Kota Kendari bersama Sentra Gakkumdu Kota Kendari melakukan Pembahasan Pertama laporan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Kendari tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Kendari, Kepolisian Resort Kota Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari sepakat laporan memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.26.16-11]**;

1.3 Bawaslu Kota Kendari menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.26.16-12]**;

1.4 Bawaslu Kota Kendari bersama Sentra Gakkumdu Kota Kendari melakukan pembahasan Kedua Laporan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Kendari tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu sepakat laporan tidak dapat ditindaklanjuti, karena **[vide Bukti PK.26.16-13]**;

1.4.1. Bawaslu Kota Kendari

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari dan Anggota Sentra Gakkumdu Kendari terhadap laporan nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 tidak terdapat bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur dugaan Pidana Pemilihan karena:

- a. Terkait Kartu UMKM masuk dalam program pasangan calon nomor Urut 1 Hj. Siska Karina Imran dan Sudirman;
- b. Mengenai kartu UMKM setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor faktanya memang benar kartu UMKM tersebut sudah diberikan kepada masyarakat namun mengenai isi kartu tersebut belum berisikan sejumlah uang dan ini merupakan janji politik pasangan calon Urut 1 Hj. Siska Karina Imran dan Sudirman jika terpilih menjadi walikota Kendari;
- c. Terhadap Kartu UMKM bisa dikategorikan sebagai bahan kampanye;
- d. Tinggal melengkapi berkas administrasinya kemudian menerbitkan status laporan tersebut.

#### 1.4.2. Kepolisian Resort Kota Kendari

Terhadap laporan nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Kepolisian Resort Kota Kendari sependapat dengan Bawaslu Kota Kendari tinggal melengkapi proses administrasinya.

#### 1.4.3. Kejaksaan Negeri Kendari

Terhadap laporan nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Kejaksaan Negeri Kendari sependapat dengan Bawaslu Kota Kendari karena *mens rea* sudah terbantahkan semua dan secara prosedural sudah lewati semua tinggal melengkapi administrasi laporannya saja.

- 1.5 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan oleh karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide Bukti PK.26.16-9]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas (*Pasal 33 Jo Pasal/ 18 PKPU No.13 Tahun 2024*) (Romawi IV, Angka 2, Huruf A, Point c). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 [vide Bukti PK.26.16-14]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister/tidak ditindaklanjuti karena Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 [vide Bukti PK.26.16-15].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 35/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Kendari melakukan langkah penindakan terhadap pelanggaran saat kampanye terbatas pasangan calon nomor urut 01 dengan memberikan rekomendasi lisan berupa pemberhentian kegiatan 30 menit sebelum acara selesai [vide Bukti PK.26.16-16];
2. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Kendari Nomor Urut 01 yang diduga melanggar ketentuan kampanye dengan metode pertemuan terbatas **[vide Bukti PK.26.16-14]**.

1.1 Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.26.16-17]**;

1.2 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister/tidak ditindaklanjuti oleh karena Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 dengan cara mengeluarkan rekomendasi lisan pemberhentian kegiatan kampanye kepada KPU Kota Kendari dan selanjutnya KPU Kota Kendari bersama LO Pasangan Calon menandatangani surat kesepakatan bersama pemberhentian kegiatan kampanye lalu kegiatan kampanye dihentikan **[vide Bukti PK.26.16-15]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Money Politick (Politik Uang) Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Romawi IV, Huruf B). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 199/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan masa tenang yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Kendari, Pengusung Pasangan Calon dan Tim Kampanye agar tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam masa tenang dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.26.16-18**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Diduga Melakukan Black Campaign (Kampanye Hitam). (Romawi IV, Huruf C). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 187/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 16 November 2024 Perihal Imbauan Kampanye yang pada pokoknya agar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menaati ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang [**vide Bukti PK.26.16-19**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dan Jajarannya (Romawi IV Huruf D, Poin 1 dan Point 2). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan Imbauan dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Surat Imbauan Bawaslu Kota Kendari Nomor 77/PM.01.02/K.SG-17/6/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Kendari dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-20**).
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menerbitkan Surat Imbauan, sebagai berikut:
  - 2.1 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Abeli Nomor 03/PM.01.02/K.SG-17.06/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Abeli, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Abeli beserta jajarannya memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-21**).
  - 2.2 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Wua-wua Nomor 03/PM.01.02/K.SG-17/6/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Wua-wua, yang pada pokoknya agar PPK Wua-Wua dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-22**).



- 2.3 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Puuwatu Nomor 023/PM.01.02/K.SG-17.09/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Puuwatu, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Puuwatu beserta jajarannya memastikan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-23**).
- 2.4 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor 036/PM.02.00/K.SG-17.04/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Poasia, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Poasia beserta jajarannya dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih/PPDP senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-24**).
- 2.5 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Nambo Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Nambo, yang pada pokoknya agar Pantarlih/PPDP dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-25**).
- 2.6 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kendari Barat, yang pada pokoknya menyatakan agar PPK kecamatan Kendari Barat dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-26**).

- 2.7 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kendari Nomor 003/PM.00.02/K.SG-17.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kendari, yang pada pokoknya agar Pantarlih dalam melaksanakan Coklit tetap berdasarkan peraturan perundang-perundangan (**vide Bukti PK.26.16-27**).
- 2.8 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 002/PM.01/K.SG-17/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan laksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kambu, yang pada pokoknya agar Pantarlih dalam melaksanakan Coklit tetap berdasarkan peraturan perundang-perundangan (**vide Bukti PK.26.16-28**).
- 2.9 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kadia Nomor 003 /PM.02/K.SG-17.08/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kadia, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Kadia dan PPS se kecamatan Kadia dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-29**).
- 2.10 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Baruga Nomor 005/PM.01/K.SG-17.03/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kadia, yang pada pokoknya agar Pantarlih dalam melaksanakan Coklit tetap berdasarkan undang-undang (**vide Bukti PK.26.16-30**).
- 2.11 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Mandonga Nomor 018/PM.01.02/K.SG-17.01/6/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Mandonga, yang pada pokoknya agar PPK dan PPS se-Kecamatan Mandonga dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai prosedur dan

tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan [**vide Bukti PK.26.16-31**].

3. Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan menyampaikan Imbauan dengan Nomor 201/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 pada tanggal 22 November 2024 kepada KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya agar KPU Kota Kendari memastikan kesesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS se-Kota Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.26.16-32**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keberatan-Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Kendari (Romawi IV, Huruf E, Poin 1 dan Point 2). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 39/LHP/PM.01.02/SG-17/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari tingkat Kota Kendari yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024 bertempat di Hotel Claro Kendari, dengan uraian sebagai berikut: [**vide Bukti PK.26.16-33**].

- 2.1 Bahwa terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor urut 5, yang pada pokoknya terkait

perbedaan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap hal tersebut, KPU Kota Kendari yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu untuk jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pemilih DPK antara Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dengan Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari;

- 2.2 Bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- 2.3 Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK antara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Puuwatu. Bahwa setelah dilakukan penelusuran melalui Aplikasi Sirekap, perbedaan tersebut ditemukan di TPS 04 Kelurahan Punggolaka dan TPS 09 Kelurahan Punggolaka. Perbedaan jumlah pemilih DPK di TPS 04 Kelurahan Puuwatu akibat kesalahan pengimputan dari Formulir C.Plano ke Formulir C.Hasil. Terhadap hal tersebut, dilakukan perbaikan dengan cara menyesuaikan jumlah pada Sirekap dengan jumlah pada C.Plano. Sementara terhadap selisih 1 (satu) pemilih DPK di TPS 09 Kelurahan Punggolaka diakibatkan adanya pemilih DPK yang hanya mendapatkan satu surat suara, seharusnya mendapatkan 2 (dua) jenis surat suara yakni surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- 2.4 Bahwa terhadap seluruh keberatan yang disampaikan oleh peserta Rekapitulasi, telah diselesaikan. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Kendari.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Kejadian- Kejadian Luar Biasa Paska Pemungutan Suara (Romawi IV, Huruf F). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

**A. Tindak Lanjut Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Pengawas TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb yang berasal dari DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, namun oleh KPPS keduanya diberikan dua jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta surat suara untuk Walikota dan wakil Walikota [**vide Bukti PK.26.16-34**]. Terhadap Temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Kambu melakukan penelitian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada PPK Kecamatan Kambu dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu [**vide Bukti PK.26.16-35**]. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi PSU TPS 05 Mokoau dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 dan menyampaikan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya PSU TPS 5 Mokoau dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 [**vide Bukti PK.26.16-36**]
2. Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat adanya kelalaian petugas KPPS yang menyebabkan

lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya [vide Bukti PK.26.16-37]. Terhadap Temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan penelitian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 kepada PPK Kecamatan Kendari Barat dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat [vide Bukti PK.26.16-38]. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi PSU TPS 8 Kemaraya dengan mengeluarkan Keputusan Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil-walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.26.16-39].

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Pengawas TPS 05 Mokoau menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diuraikan dalam formulir laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb yang berasal dari DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, namun oleh KPPS keduanya diberikan dua jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta surat suara untuk Walikota dan wakil Walikota; [vide Bukti PK.26.16-34]

- 1.1 Panwascam Kambu melakukan penelitian atas temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28

November 2024, yang pada pokoknya ditemukan 2 (dua) Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb yang berasal dari DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, namun oleh KPPS kedua pemilih tersebut diberikan dua jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga memenuhi keadaan PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 53 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024 [**vide Bukti PK.26.16-40**];

- 1.2 Panwaslu Kecamatan Kambu meneruskan rekomendasi hasil penelitian Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada PPK Kambu, yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan Juncto Pasal 53 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 [**vide Vide Bukti PK.26.16-35**];
- 1.3 Bawaslu Kota Kendari mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya KPU Kota Kendari mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 29 November 2024 perihal tindaklanjut Rekomendasi Panwacam Kambu yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Kendari, yang pada pokoknya menetapkan Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau akan dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024. [**vide Bukti PK.26.16-36**];
- 1.4 Panwaslu Kecamatan Kambu melakukan monitoring pengawasan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Mokoau berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 21/PM.01.02/K.SG.17.10/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.26.16-41**].

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan Nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan dua (2) orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kelurahan Kemaraya tanpa mengisi daftar hadir; [**vide Bukti PK.26.16-37**]

2.1 Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan analisis dalam formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan, lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Kemaraya, sehingga memenuhi keadaan PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024; [**vide Bukti PK.26.16-42**]

2.2 Panwaslu Kecamatan Kendari Barat meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024, tanggal 01 Desember 2024 kepada PPK Kendari Barat, yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya telah terjadi kelalaian petugas KPPS yang menyebabkan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Kemaraya [**vide Bukti PK.26.16-38**]

2.3 Bawaslu Kota Kendari mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi PSU TPS 08 Kemaraya dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 perihal tindaklanjut Rekomendasi Panwacam Kendari Barat Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)



di TPS 8 Kelurahan Kemaraya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 [**vide Bukti PK.26.16-39**];

- 2.4 Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.26.16-43**].

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Kendari yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Kendari telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.26.16-1 sampai dengan Bukti PK.26.16-43 sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.16-1 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.
2. Bukti PK.26.16-2 : Fotokopi Formulir Model A.14 Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
3. Bukti PK.26.16-3 : Fotokopi Surat KPU Kota Kendari Nomor 888/PL.02.4-SD/7471/2024 Perihal Surat Balasan tanggal 19 Oktober 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tanggal 15 Oktober 2024.
4. Bukti PK.26.16-4 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
5. Bukti PK.26.16-5 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

6. Bukti PK.26.16-6 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
7. Bukti PK.26.16-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 24/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Terkait Pengawasan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pada Pemilihan Tahun 2024 dan Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024.
8. Bukti PK.26.16-8 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024.
9. Bukti PK.26.16-9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 10 Bukti PK.26.16-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 Tanggal 23 November 2024.
- 11 Bukti PK.26.16-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Kendari Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Tanggal 24 November 2024.
- 12 Bukti PK.26.16-12 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024.
- 13 Bukti PK.26.16-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Kendari Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 14 Bukti PK.26.16-14 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

- 15 Bukti PK.26.16-15 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024.
- 16 Bukti PK.26.16-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 35/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 19 November 2024 Terkait Kampanye Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 01.
- 17 Bukti PK.26.16-17 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024.
- 18 Bukti PK.26.16-18 : Fotokopi Imbauan Nomor 199/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 Tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan masa tenang.
- 19 Bukti PK.26.16-19 : Fotokopi Imbauan Nomor 187/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 16 November 2024.
- 20 Bukti PK.26.16-20 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kota Kendari Nomor 77/PM.01.02/K.SG-17/6/2024 tanggal 22 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada KPU Kota Kendari.
- 21 Bukti PK.26.16-21 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Abeli Nomor 03/PM.01.02/K.SG-17.06/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Abeli.
- 22 Bukti PK.26.16-22 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Wua-wua Nomor 03/PM.01.02/K.SG-17/6/2024 tanggal 23 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Wua-wua.

- 23 Bukti PK.26.16-23 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Puuwatu Nomor 023/PM.01.02/K.SG-17.09/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Puuwatu.
- 24 Bukti PK.26.16-24 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor 036/PM.02.00/K.SG-17.04/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Poasia.
- 25 Bukti PK.26.16-25 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Nambo Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 23 juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Nambo.
- 26 Bukti PK.26.16-26 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kendari Barat.
- 27 Bukti PK.26.16-27 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Kendari Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kendari.
- 28 Bukti PK.26.16-28 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 002/PM.01/K.SG-17/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data

- Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kambu.
- 29 Bukti PK.26.16-29 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Kadia Nomor 003 /PM.02/K.SG-17.08/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kadia.
- 30 Bukti PK.26.16-30 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Baruga Nomor 005/PM.01/K.SG-17.03/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Baruga.
- 31 Bukti PK.26.16-31 : Fotokopi Imbauan Panwaslu Kecamatan Mandonga Nomor 018/PM.01.02/K.SG-17.01/6/2024 tanggal 23 Juni 2024 Perihal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Mandonga.
- 32 Bukti PK.26.16-32 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kota Kendari Nomor 201/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 Perihal Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
- 33 Bukti PK.26.16-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.02/SG-17/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- 23 Bukti PK.26.16-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 24 Bukti PK.26.16-35 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024

tanggal 28 November 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.

- 25 Bukti PK.26.16-36 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kambu.
- 26 Bukti PK.26.16-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024.
- 27 Bukti PK.26.16-38 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat.
- 28 Bukti PK.26.16-39 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 2 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kendari Barat.
- 29 Bukti PK.26.16-40 : Fotokopi Formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Kambu tanggal 28 November 2024

- Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.
- 30 Bukti PK.26.16-41 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 21/PM.01.02/K.SG.17.10/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 Terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu.
- 31 Bukti PK.26.16-42 : Fotokopi Formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat tanggal 1 Desember 2024 Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat.
- 32 Bukti PK.26.16-43 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 Terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, bukan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Permohonan Pemohon tidak menyangkut perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran dalam proses pemilihan, seperti pelanggaran kampanye, pelanggaran administrasi, keberatan saksi, dan kejadian pasca pemungutan suara, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kewenangan lembaga lain seperti Bawaslu, KPU, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara

penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.30 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21:38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 97/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi (APS) dan alat peraga kampanye (APK) saat berkampanye dan sosialisasi;
2. Adanya pemberian barang atau materi lainnya seperti pembagian kartu UMKMaju berupa bantuan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada masyarakat;
3. Adanya pelanggaran kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas (Pasal 33 *jo.* Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2024);
4. Adanya pelanggaran *money politic* (politik uang) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1;
5. Adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 1;

6. Adanya kejadian-kejadian luar biasa pasca-pemungutan suara seperti rekomendasi PSU dari Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan batal Keputusan KPU Kota Kendari 541/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang benar menurut Pemohon, memerintahkan KPU Kota Kendari untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 5 Abdul Rasak, S.P. - Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih atau memerintahkan Komisi pemilihan umum Kota Kendari untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Kendari tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan *a quo* ditetapkan.

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena apabila terkait pelanggaran pemasangan logo partai pada alat peraga kampanye, hal ini merupakan sengketa antar peserta pemilihan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan. Sedangkan dalil mengenai pemberian barang atau materi lainnya juga telah dihentikan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur pidana dan berada di luar kewenangan Mahkamah.

Selanjutnya, dugaan pelanggaran kampanye yang diklaim sebagai kampanye terbatas serta tuduhan *money politic* tidak relevan dengan perselisihan hasil pemilu. Pemohon juga dianggap gagal memahami batasan antara pelanggaran proses pemilihan dan perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut lagi terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, terutama permintaan diskualifikasi pasangan calon tanpa bukti pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menjadikan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libels*).

**[3.7.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak mencantumkan secara jelas dalil-dalil terkait perbedaan perolehan suara, termasuk rincian kesalahan perhitungan suara. Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) justru menghilangkan perolehan suara pihak terkait tanpa dasar yang jelas, sementara total suara sah tidak berubah. Selain itu, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum permohonan, seperti permintaan pembatalan perhitungan suara secara keseluruhan tetapi juga meminta ditetapkan sebagai pemenang. Dengan demikian, terdapat adanya pertentangan antara posita dan petitum bahkan pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dalam permohonan (*in casu* perbaikan permohonan) Pemohon *a quo*, dan permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*).

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam bagian petitum permohonan Pemohon nomor 2 menyatakan:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024”.

Selanjutnya pada petitum nomor 3 dan nomor 4 menyatakan:

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN sebagai Peserta dan/ atau pemenang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dalam pengumuman KPU Kota Kendari Nomor: 639/Pl.02.6-Pu/7471/2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	0
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. S.H. - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd.	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T.	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B. Bus. - ANDI SULOLIPU. S.P.	13.815
5	ABDUL RASAK. S.P. - Ir. AFDHAL. S.T., M.P.W.K.	51.598
<b>Total Suara Sah</b>		<b>187.707</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>66.589</b>
<b>Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah</b>		<b>192.465</b>

Berdasarkan petitum tersebut, meskipun Pemohon hanya menganggap suara sah Pihak Terkait sebagai suara tidak sah, petitum permohonan nomor 2 justru meminta pembatalan penetapan perhitungan perolehan suara secara keseluruhan tanpa terkecuali. Namun demikian, Pemohon di sisi lain meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan berdasarkan perolehan suara yang justru telah diminta untuk dibatalkan tersebut. Hal ini menimbulkan inkonsistensi karena di satu sisi Pemohon mempersoalkan validitas suara sah yang diperoleh Pihak Terkait, tetapi di sisi lain meminta pembatalan atas keseluruhan hasil perhitungan suara, termasuk suara sah yang tidak dipersoalkan. Hal demikian dapat dilihat dengan jelas dalam petitum permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi dan membatalkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu). Oleh karena itu petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dimaksud mengandung arti baik perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 maupun Pemohon sendiri menjadi batal atau dengan kata lain berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam SK KPU Kota Kendari Nomor 541/2024

adalah batal untuk seluruhnya. Hal demikian kontradiksi dengan permohonan Pemohon yang hanya meminta pembatalan salah satu pasangan calon dan perolehan suara salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiksi), dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

- kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ananthia Ayu Devitasari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.